

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM
PATANI THAILAND TERHADAP PRODUK
MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH ORANG NON
MUSLIM (Studi kasus pada Majelis Agama Islam
Patani)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (HES)



Oleh

MR. ASMAN HAYEEUMA
NIM : 1502036119

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mr. Asman Hayeeuma

Nim : 1502036119

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : S 1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM
PATANI THAILAND TERHADAP PRODUK
MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH ORANG NON
MUSLIM (Studi kasus pada Majelis Agama Islam
Patani)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian yang tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 25 Juli 2019

Penulis

Mr. Asman Hayeeuma
NIM : 1502036119



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp (024) 7601291 Fax.(024)7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an. Mr. Asman Hayeeuma

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui Proses Bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mr. Asman Hayeeuma
NIM : 1502036119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
MUSLIM PATANI THAILAND TERHADAP
PRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI
OLEH ORANG NON MUSLIM (Studi Kasus Pada
Majelis Agama Islam Patani)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Pembimbing I


Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP : 19630801 199203 1 001

Semarang, 25 Juli 2019
Pembimbing II


Ahmad Munif, MSL
NIP : 19860306 201503 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp (024) 7601291 Fax.(024)7624691

PENGESAHAN

Nama : Mr. Asman Hayecuma
NIM : 1502036119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PERLINDUNG KONSUMEN MUSLIM PATANI
THAILAND TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG
DIPRODUKSI OLEH ORANG NON MUSLIM (Studi kasus pada
Majelis Agama Islam Patani)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Juli 2019 dan dapat
diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata satu (S 1)
dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah tahun Akademik 2018-2019

Semarang, 02 Agustus 2019

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.

NIP : 19631219 199903 2 001

Penguji Utama I


Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.


NIP : 19630801 199203 1 001

Penguji Utama II


Maria Anna Murvani, S.H., M.H.

NIP : 19620601 199303 2 001

Pembimbing I



H. Amir Tajrid, M. Ag.

NIP : 19720420 200312 1 002

Pembimbing II


Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.

NIP : 19630801 199203 1 001


Ahmad Munif, MSL

NIP : 19860306 201503 1 006

PERSEMBAHAN

Sebuah kebahagiaan tersendiri bagi saya selaku penulis telah terselesaikannya karya yang sangat berharga ini, sebagai wujud kebahagiaan saya ingin mempersembahkan karya ini teruntuk orang-orang tercinta yang senantiasa berada di sisi selama ini :

Kedua orang tuaku yaitu bapak H. Cheh'uma Hayeeuma dan Almarhum Hj. Mahsum Hayeeuma yang tidak lelah mendo'akan dan memberi dukungan untuk kesuksesan anaknya. Isteri dan anakku yaitu Rokeeyoh Chema dan Affan Kurniawan Hayeeuma yang menjadi sebagai semangat bagi ku dalam menulis skripsi ini.

Para pembimbing yang senantiasa selalu memberikan saran-sarannya. Keluarga besar Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) Di Indonesia (PMIPTI) Semarang, sebagai tempat perlindungan selama penulis berada di Indonesia. Dan kepada seluruh masyarakat Patani, semoga skripsi ini bisa menjadi kontribusi yang bermanfaat dalam bidang Agama Khususnya tentang perlindungan konsumen Muslim.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 172).¹

¹ <https://tafsirweb.com/658-surat-al-baqarah-ayat-172.html>
diakses pada tanggal 20 Juli 2019, 15:08 WIB

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SK Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten supaya sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	'
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = او

ai = اي

iy = اي

ABSTRAK

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (Sesama manusia). Perlindungan konsumen Muslim di Patani Thailand memiliki dasar peraturan yang telah ditetapkan oleh Komite Islam Pusat Thailand yang dapat diizin oleh pemerintah Thailand untuk menjaga dan mengurus kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama Islam. Yang berkaitan dengan perlindungan konsumen Muslim di negara Thailand, Komite Islam Pusat Thailand yang menetapkan Peraturan Komite Islam Pusat Thailand tahun 2015 tentang Administrasi urusan Halal dan dilaksanakan oleh Majelis Agama Islam disetiap provinsi masing-masing. Peraturan tersebut dilakukan untuk jaminan kualitas halal bagi produk-produk yang sertifikasi halal baik dari produsen Muslim maupun produsen non Muslim.

Selama ini, konsumen memerlukan kepastian hukum terhadap suatu produk apakah berlabel halal/haram terhadap seluruh makanan yang dikonsumsi, sehingga muncul adanya kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim amat selektif dalam memilih produk makanan yang halal. Hal ini dapat berakibat pada makanan yang impor maupun diproduksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen, dan sebaliknya pangan yang berlabel halal dicari oleh konsumen. Di Patani perlindungan konsumen Muslim terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini karena

produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar, yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama Islam, atau keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluk agama Islam mengkonsumsi makanan tertentu, yaitu umat Muslim yang diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar terhadap makanan sebelum didistribusikan kemasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim. Serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif yang mana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini adalah Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim pada saat ini adalah melihat label halal yang dikeluarkan oleh Komite Islam Pusat Thailand pada produknya. Dalam pelaksanaan perlindungan Konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim, Majelis Agama Islam Patani melakukan upaya perlindungan konsumen Muslim Patani dalam bentuk bentuk jaminan halal kepada produk-produk yang meminta sertifikasi halal, karena di Patani tidak ada undang-undang yang memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang khususnya konsumen Muslim, tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa setiap produk yang

berada di Patani harus bersertifikat halal dari Komite Islam Pusat Thailand.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen/konsumen Muslim/produk makanan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur senantiasa penulisan penjarkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat kepada semua hamba Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah untuk membimbing manusia dari kebodohan menuju jalan yang terang. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat dari beliau didunia dan akhirat Amin.

Penelitian skripsi yang berjudul “Studi analisis terhadap perlindungan hukum bagi konsumen masyarakat Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim. Hal ini merupakan sebuah hasil karya ilmiah yang menjadi syarat untuk mencapai gelar sarjana (S 1) dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun dalam menyelesaikan buah karya ini, penulis mengalami beberapa kendala dan hambatan yang pada akhirnya semuanya mampu menulis hadapi dengan bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak yang membantu dalam menyelesaikannya sampai akhir.

Dalam hal ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, pengarahan serta bimbingan baik secara moril maupun materiil. Maka dalam kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih penulis sampaikan kepada :

Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan wakil-wakil dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberi fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.

Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag. dan Bapak Ahmad Munif, MSI. selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Afif Noor, S. Ag, SH., M. HUM. selaku ketua jurusan, Bapak Supangat, M.Ag. selaku Sekretaris jurusan, yang telah membimbing penulis dalam menulis skripsi.

Segenap Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/karyawati dilingkungan fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo semarang ini yang telah membekali sebagai pengetahuan dan pengalaman, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Miss Rokeeyoh Chema selaku isteri saya, Affan Kurniawan Hayeeuma selaku anak saya yang tercinta, yang

menjadi sebagai semangat bagi saya sehingga saya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Keluarga tercinta, keluarga isteri saya, Bapak Ibu, mertua saya dan adik kakak semua, terima kasih atas durungan, semangat, kasih dan sayang, do'a, serta mengorbanan yang tak pernah bisa menulis hitung jumlahnya yang telah diberikan kepada penulis selama ini, sehingga dapat dijadikan motivasi dalam menyelesaikan hingga menulis skripsi ini.

Bapak Dr. H. Waedueramae Mamingchi selaku ketua Majelis Agama Islam Pattani yang telah berkenan memberikan bantuan dan kerja samanya. Sahabat-sahabat PMIPTI, segenap sahabat-sahabat HES C Angkatan 2015, kakak dari Patani(Selatan Thailand), terima kasih atas semangat dan kebersamaan yang penuh arti. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materil selama proses penulis skripsi ini. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. Amin ya rabbal'alamin.

Semarang, 25 Juli 2019

Mr. Asman Hayeuma
NIM : 1502036119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN	
KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM	
A. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen...	25

B. Perlindungan Konsumen dalam Islam.....	29
C. Asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen...	31
D. Konsumen dan Produsen.....	36
E. Tinjauan umum tentang Produk.....	65
F. Halal dan Haram dalam Islam.....	68
 BAB III PROFIL UMUM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM PATANI THAILAND TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH ORANG NON MUSLIM	
A. Profil umum Majelis Agama Islam Patani	93
B. Pelaksanaan perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim.....	107
 BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim.....	120
B. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim.....	129
 BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	138
B. Saran.....	140
C. Kata Penutup.....	140

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan Allah) dan horizontal (Sesama manusia).

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang terkait dengan kehidupan orang-orang di setiap masyarakat, yang akan melibatkan penggunaan layanan dan penggunaan produk seperti manusia, kebutuhan makanan, obat-obatan, penyakit manusia, perlu menggunakan bus, pesawat, dll.

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang muat berbagai

asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya.

Perlindungan konsumen Muslim di Patani Thailand memiliki dasar peraturan yang telah ditetapkan oleh Komite Islam Pusat Thailand yang dapat diizin oleh pemerintah Thailand untuk menjaga dan mengurus kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama Islam. Yang berkaitan dengan perlindungan konsumen Muslim di negara Thailand, Komite Islam Pusat Thailand yang menetapkan Peraturan Komite Islam Pusat Thailand tahun 2015 tentang Administrasi urusan Halal dan dilaksanakan oleh Majelis Agama Islam disetiap provinsi masing-masing. Peraturan tersebut dilakukan untuk jaminan kualitas halal bagi produk-produk yang sertifikasi halal baik dari produsen Muslim maupun produsen non Muslim.

Salah satu lembaga khusus di Patani yang berada dibawah naungan Komite Islam Pusat Thailand berkaitan dengan sertifikasi halal adalah Majelis agama Islam Patani. Majelis agama Islam Patani merupakan lembaga

yang berperan untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat-obatan, kosmetika apakah aman untuk dikonsumsi baik dari kesehatan dan kehalalannya. Sebagai lembaga otonom Komite Islam Pusat Thailand, Majelis agama Islam Patani tidak berkerja sendiri. Dalam hal pihak yang berwenang yang mengeluarkan sertifikat halal adalah Komite Islam Pusat Thailand berdasarkan ketentuan Peraturan Komite Islam Pusat Thailand tahun 2015 tentang Administrasi urusan Halal walau saat ini secara teknis sertifikasi masih dilaksanakan oleh Majelis agama Islam Patani.

Selama ini, konsumen memerlukan kepastian hukum terhadap suatu produk apakah berlabel halal/haram terhadap seluruh makanan yang dikonsumsi, sehingga muncul adanya kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim amat selektif dalam memilih produk makanan yang halal. Hal ini dapat berakibat pada makanan yang impor maupun diproduksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen, dan sebaliknya pangan yang berlabel halal dicari oleh konsumen.

Bersamaan dengan itu, ternyata masih banyak produsen yang belum mempunyai sertifikat halal dalam produk ataupun perusahaannya, sehingga banyak yang mengambil jalan pintas untuk meraih keuntungan semata. Dalam proses produksi saja banyak sekali para produsen yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya ataupun dalam produknya mengandung unsur-unsur non halal dalam artian haram seperti Borax, kandungan minyak babi dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitupun dalam proses tahap selanjutnya seringkali pelaku usaha menghalalkan berbagai cara agar upaya produk makanan mereka laku dipasaran. Salah satu upaya modus yang mereka lakukan di Patani adalah dengan mencantumkan label halal pada kemasan produknya tanpa melalui proses sertifikasi halal Komite Islam Pusat Thailand.

Tujuan pemberian label pada pangan yang di kemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi makanan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan yang di kemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan/atau

mengonsumsi makanan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (*prepackaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan makanan yang di bungkus dihadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.

Selain itu banyaknya produk dari orang non Muslim di Thailand yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen, terutama konsumen masyarakat Muslim Patani, sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak haram.

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawarkan konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap

masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.¹

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi bagi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.²

Di Patani perlindungan konsumen Muslim terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2010, Cetakan ke-1),h.,1.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cetakan ke-6), h., 5.

non Muslim menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar, yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama Islam, atau keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluk agama Islam mengkonsumsi makanan tertentu, yaitu umat Muslim yang diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar terhadap makanan sebelum didistribusikan kemasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim. Dengan demikian penulis memberi nama judul skripsi ini yaitu Analisis perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim (studi kasus pada Majelis Agama Islam Patani).

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah menentukan ruang lingkup dalam penelitian ini, maka penulis telah merumuskan permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimanakah Perlindungan Konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap Produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya

penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek dalam lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Muslim Patani tentang produk-produk dari orang non Muslim.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.
- c. Untuk memberi informasi terkait sertifikat halal.
- d. Untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen

Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim.

- e. Untuk memberikan informasi mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim.
- f. Untuk memberikan informasi mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim.

E. Tinjauan Pustaka

Studi yang mengulas beberapa penelitian tentang Studi Analisis terhadap Perlindungan Konsumen masyarakat Muslim Patani terhadap produk pangan orang non Muslim juga penulis temukan beberapa kajian penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi tentang “perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal”, telah ditulis oleh Ikhsan Maulana dari jurusan hukum ekonomi syariah, fakultas syariah

dan hukum, universitas Islam negeri syarif hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini membahas tentang masalah apa perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk yang tidak bersertifikat halal?, apa tanggung jawab dan sanksi pelaku usaha terhadap produk pangan yang bersertifikat halal?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Metode Pengumpulan Data dan Metode Penulisan. Hasil dari penelitian bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal adalah dengan melihat daftar bahan yang digunakan (*engredients*), nomor izin edar bagi penganolahan, tanggal kode produksi, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Seorang pelaku usaha atau produsen yang telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH, maka pelaku usaha tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehalalan produknya. Jika suatu saat terbukti merubah formula atau inkonsisten di dalam penerapan bahan-bahan (*engredients*) sehingga

merubah status kehalalan dalam produk tersebut. Maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi. Sebagaimana yang tercantum didalam pasal 56 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).³

2. Skripsi tentang “upaya perlindungan konsumen terhadap produk yang mencantumkan label halal atau haram” telah ditulis oleh Oni Fariyah dari jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, fakultas Syariah dan Ekomi Islam, Institut Agama Islam negeri Syekh Nurjati Cirebon. Dalam penelitian ini membahas tentang apakah konsumen sudah mendapatkan perlindungan terhadap produk yang tidak mencantumkan label halal?, bagaimanakah

³ Ikhsan Maulana, *Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal*, (universitas Islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2018).

proses labelisasi halal yang dilakukan MUI?, bagaimana pengawasan yang dilakukan Balai POM terhadap pelaku usaha dan konsumen?. Metode yang diguna dalam penelitian ini adalah Metode kuantitatif, kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pengumpulan, analisis dan interperasi berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena yang ada dengan melakukan observasi partisipasi, wawancara mendalam tersebut. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pencantuman label halal merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi kepada konsumen dan upaya untuk melindungi konsumen baik itu konsumen Muslim maupun non Muslim. Dengan tercantumnya label pada kemasan konsumen sudah merasa terlindungi, walaupun mereka kebanyakan tidak mengetahui label tersebut asli atau dipalsukan. Labelisasi bersifat suka rela, izin labelisasi dikeluarkan oleh BPOM berdasarkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI dengan melalui beberapa tahapan proses sampai keputusan halal dikeluarkan. BPOM ikut serta dalam upaya

dalam melindungi konsumen dengan cara pengawasan, penelitian dan pengujian obat, makanan dan kosmetika yang nantinya akan diberikan laporan mengenai bahan dan resiko yang dikupas secara kritis.⁴

3. Skripsi tentang “perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap penjualan makanan dengan menggunakan campuran daging babi” telah ditulis oleh Ani Puspita Sari, dari jurusan Hukum Keperdattan, fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimanakah kualifikasi bahan makanan yang wajib mendapat sertifikasi halal?, bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap penjualan makanan yang menggunakan campuran daging babi ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis, empiris atau sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum

⁴ Oni Farihah, *Upaya perlindungan konsumen terhadap produk yang mencantumkan label halal atau haram*, (Institut Agama Islam negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

didalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pada saat ini Indonesia belum ada kualifikasi khusus makanan yang wajib mendapatkan sertifikasi halal, karena sifat sertifikasi halal yaitu suka rela (tidak ada kewajiban persertifikasian). Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia secara umum ditunjukkan melalui adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Khususnya dalam penelitian ini, pelaku usaha telah mendapatkan sanksi Hukum Administrasi yaitu yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) oleh pemerintah daerah terkait. Tetapi konsumen Muslim yang dirugikan tidak mendapat hak atas ganti rugi atau kompensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan

⁵ Ani Puspita Sari, *Perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap penjualan makanan dengan menggunakan campuran daging babi*, (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018).

pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamatinya. Sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁶

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Adapun jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menganalisis dan menginterpretasi data. Penelitian kualitatif lebih banyak bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan tertentu.⁷ Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau huraian

⁶ Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, Cetakan ke-2), h., 17.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h., 3.

suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.⁸

Berdasarkan jenis penelitian di atas maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, sosiologis yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, disini bermaksud peraturan-peraturan di Majelis Agama Islam Patani tentang Perlindungan konsumen Muslim terhadap produk makanan orang non Muslim.

2. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data diperoleh.⁹ Penulis dalam hal ini dapat mengambil data dari berbagai sumber, seperti buku-buku maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan penulis.

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan menjadi dua, yaitu

⁸ Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk penulisan skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004), h., 53-54.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), h., 129.

sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan dan penyimpanan data.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama yang berupa wawancara dengan Pegawai Majelis Agama Islam Pattani.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹¹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen yang

¹⁰ Noeng Muhadjirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasian, 1990), h., 42.

¹¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h., 91.

berkenaan dengan perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim seperti buku-buku Hukum Perlindungan Konsumen, surat-surat, foto-foto, rencana program serta sumber lain yang berupa laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap. Hasil-Hasil penelitian yang berwujud laporan yaitu hasil wawancara, dan dokumentasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke kancah penelitian untuk mendapatkan data yang konkrit. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan dua teknik pengumpulan yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip,

bukti-bukti, surat, majalah dan sebagainya.¹² Selaras dengan definisi di atas, dokumen merupakan catatan peristiwa terdahulu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan melihat dokumen-dokumen yang terkait, seperti dokumen atau arsip Kantor Majelis Agama Islam Patani.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h., 202.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h., 186.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴ Dalam hal ini metode analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹⁵ Disini penulis menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan melalui metode dokumentasi dan wawancara tentang perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim, faktor pendukung dan faktor penghambatnya, kemudian mengelola data dan melaporkan apa yang diperoleh selama penelitian dengan cermat dan teliti serta memberikan interpretasi terhadap data itu kedalam suatu kebulatan yang utuh dengan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013, Cetakan ke-4), h., 332.

¹⁵ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009, Cetakan ke-10), h., 44.

menggunakan kata-kata sehingga dapat menggambarkan obyek penelitian saat melakukan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab pokok bahasan yang meliputi:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang Perlindungan konsumen Muslim

Bab ini akan membahas tinjauan umum tentang pengertian hukum perlindungan konsumen Muslim, perlindungan konsumen dalam Islam, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, konsumen Muslim, pengertian produsen, hak dan kewajiban produsen, pengertian produk dan jenis-jenis produk, hukum halal dan haram dalam Islam.

BAB III Pelaksanaan perlindungan konsumen muslim Patani terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim

Bab ini akan membahas tentang profile umum diantaranya sejarah singkat Majelis Agama Islam Patani, Visi, Misi, dasar dan tujuan, struktur organisasi, tugas pegawai jawatan kuasa Majelis Agama Islam Patani, tugas dan wewenang Badan halal di Majelis Agama Islam Patani dan Pelaksanaan perlindungan konsumen muslim Patani terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilaksanakan serta pembahasannya yang ada di lapangan meliputi analisis perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini menyajikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, sekaligus jawaban pertanyaan yang diajukan dalam

perumusan masalah, serta menyampaikan saran dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM

A. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Langkah awal penulis dalam sebuah penelitian ini menjelaskan bagaimana definisi ataupun pengertian mengenai perlindungan konsumen itu sendiri. Undang-Undang perlindungan konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun tujuan hukum dalam perlindungan konsumen adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Thailand tahun 1979 menyatakan bahwa Hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang terkait dengan kehidupan orang-orang di setiap masyarakat, yang akan melibatkan penggunaan layanan dan penggunaan produk seperti manusia, kebutuhan makanan, obat-obatan, penyakit manusia, perlu

¹ Erna Widjajati dan Yessy Kosumadewi, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Roda Inti Media, 2010), h., 23.

menggunakan bus, pesawat, dll untuk memfasilitasi diri mereka sendiri seperti menggunakan ponsel untuk berkomunikasi Penggunaan ATM, oleh karena itu, penggunaan berbagai layanan atau konsumsi harus benar-benar memenuhi syarat dan memenuhi standar yang diiklankan oleh produsen, sehingga memungkinkan pemerintah yang adalah orang yang merawat orang-orang. Setiap kali ditemukan orang-orang yang telah menderita atau menderita kerusakan akibat penggunaan produk dan layanan harus bertegas untuk melindungi dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut segera kepada publik.²

Hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang muat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang tidak bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen ini tentu tidak dapat berdiri

² Lihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1979.

sendiri sebagai suatu sistem melainkan harus terintegrasi juga kedalam suatu sistem perekonomian, yang mana didalamnya juga terlibat para produsen atau pengusaha.³

Para ahli juga banyak yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi perlindungan konsumen. Zulham mengemukakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya perlindungan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cangkupan yang luas, meliputi dari tahapan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga sampai akibat-akibat barang dan/atau jasa tersebut.⁴

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan

³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu Ruko Jambu Sari, 2015), h., 5.

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Cetakan ke-1), h., 26.

dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup.⁵

Definisi perlindungan konsumen juga dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, menurut beliau bahwa perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum konsumen bersekala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen didalamnya. Hukum diartikan sebagai asas dan norma dimana salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya.⁶

Maka dapat diartikan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaanya

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cetakan ke-6), h., 13.

⁶ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004, Cetakan ke-2), h., 12.

dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan-putusan Hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.

B. Perlindungan Konsumen dalam Islam

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup

⁷ N. H. T. Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Re, 2005, Cetakan ke-1), h., 81.

besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Quran maupun Hadist. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Quran adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pulak dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus

dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama Islam dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.⁸

C. Asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen

1. Asas hukum perlindungan konsumen

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalulintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu *at-tauhid*, *istiklaf*, *al-ihsan*, *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *al-khiyar*, *ata'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *ataradhin*.

⁸ Nurhalis, *Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan (Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, 2015), h., 526.

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu *tauhid* (mengesakan Allah SWT). Dari asas ini kemudian lahir asas *istikhlaf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas *tauhid* juga melahirkan asas *al-ihsan (benevolence)*, artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas *al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Menurut asas *al-amanah* setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan

manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT). *Ashshiddiq* adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran.

Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, *ta'awun* memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.

Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan

dipelihara (*al-dharuriyyat alkhamseh*), yaitu: (1) memelihara agama (*hifdh al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), (3) memelihara akal (*hifdh al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan memelihara harta (*hifdh al-maal*). Asas *at-taradhi* (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah aqad atau transaksi. Aqad atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan *shighat (ijab-qabul)*, yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).⁹

2. Tujuan hukum perlindungan konsumen

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. sedangkan tujuan hukum perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahiland tahun 1979, adalah sebagai berikut:¹⁰

⁹ Nurhalis, *Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan (Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, 2015), h., 528-529.

¹⁰ Lihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahiland Tahun 1979.

- a. Biarkan konsumen dapat keselamatan, keselamatan berarti keamanan dari perdagangan yang tidak adil yang memengaruhi kehidupan dan properti dalam konsumsi barang dan jasa seperti produk makanan, kontaminan, obat-obatan kadaluarsa, dan zat beracun, serta mainan atau peralatan. Itu menyebabkan kerusakan, dll.
- b. Biarkan konsumen dapat keadilan, keadilan berarti bahwa produsen atau penjual tidak boleh curang untuk menipu konsumen dengan berbagai cara, seperti perzinahan, kualitas iklan yang terlalu meyakinkan. Distorsi harga realitas serta melakukan berbagai undang-undang yang dimaksudkan untuk menipu konsumen untuk percaya dan harus jatuh sebagai kerugian, dll. Keadilan menciptakan suasana untuk keselamatan dan ekonomi dalam sistem pasar bebas.
- c. Biarkan konsumen menjadi ekonomis, ekonomis berarti mempromosikan keadilan dalam pertukaran barang, sehingga konsumen dapat membeli produk dengan harga ekonomis

sesuai dengan kondisi produk dan layanan dengan tepat termasuk mempromosikan kesadaran konsumen dengan berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk membeli produk dan layanan yang cukup ekonomis, ekonomi hanya dapat terjadi ketika konsumen memiliki pengetahuan pembelian yang memadai dan tahu cara membeli.

D. Konsumen dan Produsen

1. Tinjauan umum tentang Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai

atau konsumen. Pengertian konsumen di Amerika Serikat dan MEE, kata “konsumen” yang berasal dari *consumer* sebenarnya berarti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.¹¹

Dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen Thailand tahun 1979, menyatakan pengertian konsumen adalah pembeli produk atau orang yang menerima insentif atau permintaan dari operator bisnis untuk melakukan pembelian, juga berarti pembeli barang atau penerima layanan dari operator bisnis dengan itikad baik bahkan bukan pembayar.¹²

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cetakan ke-6), h., 22-23.

¹² Lihat pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Thailand tahun 1979.

Menurut dalam Pasal 7 Peraturan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2015 tentang Administrasi Bisnis Halal, Konsumen adalah pembeli atau penyedia layanan dari pengusaha atau perwakilan yang telah ditawarkan atau bujukan dari pengusaha untuk melakukan pembelian atau menerima layanan dan berarti termasuk pengguna produk, layanan dari pengusaha dengan suka bahkan bukan pembayar.¹³

Pengertian konsumen dapat terdiri dari 3 pengertian:¹⁴

- 1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- 2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan, komersial.

¹³ Lihat pasal 7 Peraturan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2015 tentang Administrasi Urusan Halal.

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h., 62.

- 3) Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui dari bahan apa produk tersebut dibuat, bagaimana prosesnya dan strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan suatu produk, maka diperlukan kaidah hukum yang dapat melindungi. Keadaan seimbang antara konsumen dan produsen akan menimbulkan keserasian dan keselarasan formil dan materiil dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

1) Hak-Hak Konsumen

Hak merupakan sesuatu hal yang harus didapatkan oleh setiap orang, hal tersebut telah diatur atau ditentukan oleh undang-undang. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, materi yang mendapat perlindungan

hukum tidak hanya sekedar fisik melainkan hak-hak yang bersifat abstrak.¹⁵

Jhon F. Kennedy dalam sejarahnya pernah mengemukakan empat hak konsumen yang harus dilindungi, hak-hak konsumen tersebut meliputi:¹⁶

- a) Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safe products*);
- b) Hak untuk memilih (*the right to definite choices in selecting products*);
- c) Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed about products*);
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard regarding consumer interests*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti

¹⁵ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004, Cetakan ke-2), h., 19.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Prodik dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2008), h., 49.

hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁷

Federasi Konsumen Internasional (*Consumers International : CI*) Merupakan organisasi independen yang tidak untuk mencari keuntungan, yang didirikan pada tahun 1960 tujuannya adalah untuk melindungi konsumen agar aman dari penggunaan produk dan layanan, memiliki anggota dari 115 negara dan negara Thailand juga ikut menjadi anggota, federasi telah menetapkan 8 hak konsumen internasional sebagai berikut :¹⁸

a) *The righth to basic need*, yaitu hak untuk mengakses produk dan layanan dasar seperti obat-obatan, makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan dan sanitasi;

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cetakan ke-6), h., 31.

¹⁸ Kantor Dewan Perlindungan Konsumen, *versi bersenjata konsumen*, (Bankok: Chulalongkorn University, 2017), h., 4.

- b) *The right to safety*, yaitu hak untuk aman dari menggunakan produk dan layanan;
- c) *The right to be information*, yaitu hak untuk menerima informasi yang akurat dan lengkap tentang produk dan layanan;
- d) *The right to choose*, yaitu hak untuk bebas dalam pilih membeli produk dan layanan;
- e) *The right to be heard*, yaitu hak untuk mengeluh atas keadilan;
- f) *The right to redress*, yaitu hak untuk dipertimbangkan dan kompensasi atas kerusakan;
- g) *The right consumer education*, yaitu hak untuk menerima pengetahuan tentang konsumsi;
- h) *The right to healthy environment*, yaitu hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan aman.

Di Thailand, hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4

Undang-undang Perlindungan Konsumen Thailand tahun 1979 telah memberlakukan hak konsumen yang dilindungi oleh 5 undang-undang berikut:¹⁹

- a) Hak untuk menerima berita, termasuk deskripsi kualitas yang akurat dan memadai tentang produk atau layanan, termasuk hak untuk menerima iklan atau pelabelan sebagai benar dan bebas dari bahaya bagi konsumen, termasuk hak untuk dapatkan informasi tentang produk atau layanan dengan benar dan memadai agar tidak salah dalam membeli produk atau menerima layanan secara tidak adil;
- b) Hak untuk memiliki kebebasan untuk memilih produk atau layanan, termasuk hak untuk membeli produk atau menerima layanan secara sukarela oleh konsumen dan tanpa persuasi yang tidak adil;

¹⁹ Kantor Dewan Perlindungan Konsumen, *versi bersenjata konsumen*, (Bankok: Chulalongkorn University, 2017), h., 5.

- c) Hak untuk menerima keselamatan dari penggunaan produk atau layanan, termasuk hak untuk menerima produk atau layanan yang aman, standar dan berkualitas, cocok untuk digunakan. Tidak menyebabkan bahaya pada kehidupan, tubuh atau properti dalam hal menggunakan sesuai dengan instruksi atau dengan hati-hati sesuai dengan kondisi produk atau layanan itu;
- d) Hak untuk adil dalam kontrak adalah hak untuk menerima kontrak tanpa dieksploitasi oleh operator bisnis;
- e) Hak untuk dipertimbangkan dan diberi kompensasi atas kerusakan termasuk hak untuk dilindungi dan untuk membayar kompensasi ketika melanggar hak-hak konsumen sesuai dengan Nomor a), b), c) dan d) yang disebutkan.

Akhirnya, jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara

sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling mendasar), akan diperoleh urutan sebagai berikut:²⁰

- a) Hak konsumen mendapatkan keamanan.

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

Hak untuk memperoleh keamanan ini penting ditempatkan pada kedudukan utama karena berabad-abad berkembang suatu falsafah berpikir bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha. Falsafah yang disebut *caveat emptor* (*let the buyer beware*) ini mencapai puncaknya pada

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cetakan ke-6), h., 32-40.

abad ke-19 sering dengan berkembangnya paham rasional individualisme di Amerika Serikat. Dalam perkembangannya kemudian, prinsip yang merugikan konsumen ini telah ditinggalkan.

- b) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan/atau jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).

- c) Hak untuk didengar

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi

adalah hak untuk didengar, ini disebabkan oleh informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

d) Hak untuk memilih.

Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihannya. Ia tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak membeli. Seandainya ia jadi pembeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

e) Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan.

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang

dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai penggantinya.

f) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Jika konsumen merasakan, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak.

g) Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini sebenarnya meliputi juga hak untuk mendapatkan ganti kerugian, tetapi kedua hak tersebut tidak berarti identik. Untuk memperoleh ganti kerugian, konsumen tidak selalu harus menempuh upaya hukum terlebih dahulu. Sebaliknya,

setiap upaya hukum pada hakikatnya berisikan tuntutan memperoleh ganti kerugian oleh salah satu pihak.

- h) Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak konsumen atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas, dan setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup meliputi lingkungan hidup dalam arti fisik dan lingkungan non fisik.

- i) Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang.

Hak konsumen untuk dihindari akibat negatif persaingan curang dapat dikatakan sebagai upaya *pre emptive* yang harus dilakukan, khususnya oleh pemerintah guna mencegah munculnya

akibat-akibat langsung yang merugikan konsumen.

- j) Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.

Masalah perlindungan konsumen baik di Indonesia maupun di Patani termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu, wajar bila masih banyak konsumen yang belum menyadari hak-haknya. Kesadaran akan hak tidak dapat dimungkiri sejalan dengan kesadaran hukum. Makin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, makin tinggi penghormatannya pada hak-hak dirinya dan orang lain. Upaya pendidikan konsumen tidak selalu harus melewati jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melewati media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

2) Kewajiban Konsumen

Sebahagian besar konsumen masih dieksploitasikan dari membeli produk atau

layanan yang berdampak negatif bagi perekonomian negara, oleh karena itu, Kantor Dewan Perlindungan Konsumen meminta konsumen untuk bekerja sama sesuai dengan praktik konsumen untuk mengurangi eksploitasi dari operator bisnis demi keamanan dan keadilan bagi konsumen.²¹ Untuk itu Kantor Dewan Perlindungan Konsumen membagikan kewajiban konsumen jadi dua bagian yaitu :

- a) Kewajiban sebelum membeli produk atau layanan.
 - (1) Berhati-hati saat membeli produk atau layanan;
 - (2) Fokus pada label produk dan iklan produk atau layanan;
 - (3) Bandingkan setiap merek sebelum melakukan pembelian, contoh nama produk atau jenis produk, rekomendasi untuk digunakan atau

²¹ Kantor Dewan Perlindungan Konsumen, *Perlindungan Konsumen Rakyat*, (Bankok : Mitraphap, 2017), h., 34.

tidak digunakan, peringatan (jika ada), tanggal pembuatan atau kedaluwarsa, cara menggunakan, nama produsen atau pemasok dan harga;

- (4) Jangan cepat percaya pada iklan produk atau layanan, harus mempelajari detail lain dari produk atau layanan yang mungkin tidak ditentukan dalam iklan;
- (5) Menyimpan berbagai dokumen yang menunjukkan pelanggaran hak konsumen atas klaim berdasarkan hak konsumen;
- (6) Tanyakan fakta tentang kualitas produk dari penjual atau orang yang pernah menggunakan produk itu, pelajari kondisi atau batasan produk contoh tanggal pembuatan atau kedaluwarsa, cara penyimpanan, peringatan atau perhatian;

- (7) Meminta otoritas terkait untuk memeriksa kualitas dan kuantitas produk apakah benar seperti yang ditentukan pada label produk atau tidak untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan adil bagi konsumen.²²
- b) Kewajiban setelah membeli produk atau layanan.
- (1) Menyimpan bukti yang menunjukkan pelanggaran hak-hak konsumen untuk membuat klaim berdasarkan hak-hak konsumen dan harus mengingat tempat pembelian barang atau jasa untuk mendukung pengaduan;
 - (2) Dalam hal terjadi kontrak tertulis harus menyimpan berbagai dokumen kontrak termasuk dokumen iklan dan tanda terima;

²² Kantor Dewan Perlindungan Konsumen, *Panduan konsumen*, (Bankok: Chulalongkorn University, 2017), h., 7.

- (3) Apabila ada pelanggaran hak konsumen, konsumen bertanggung jawab untuk melakukan pengaduan sesuai dengan hak konsumen, dengan mengeluh kepada agen yang bersangkutan dengan produk atau layanan itu.²³

Adapun mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Thailand Tahun 1979 yakni:

- a) Konsumen memiliki kewajiban untuk menggunakan tindakan pencegahan yang wajar dalam membeli produk dan menerima berbagai layanan. Dengan mempertimbangkan apakah berbagai produk atau layanan apakah ada label? Harus membaca label dengan seksama Apakah ada kuantitas dan harga yang wajar? Bagaimana iklan produk atau layanan dapat diandalkan;

²³ Kantor Dewan Perlindungan Konsumen, *Perlindungan Konsumen*, (Chachengsao: Prasanmit, 2016), h., 26.

- b) Konsumen memiliki kewajiban untuk menjaga bukti-bukti di belakang berbagai pangkalan. Itu merupakan pelanggaran bukti-bukti seperti kwitansi, brosur, label kotor, benda asing, dll. Bukti tersebut akan digunakan sebagai bukti untuk mengklaim sesuai dengan hak mereka. Saat tidak adil Dieksploitasi Dan menerima bahaya menggunakan produk dan layanan;
- c) Konsumen memiliki kewajiban untuk mengajukan keluhan sesuai dengan hak mereka. Ketika konsumen dilanggar menerima ketidakadilan dieksploitasi Menerima bahaya yang disebabkan oleh penggunaan produk atau layanan harus menuntut atau mengeluh sesuai dengan hak mereka seharusnya tidak diabaikan.²⁴

c. Konsumen Muslim

²⁴ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Thailand Tahun 1979.

Konsumen Muslim dalam hal ini yaitu, seorang konsumen yang akan mempertahankan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya dengan mengonsumsi yang halal. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik, psikis dan material. Di sisi lain, berkah akan diperoleh ketika ia mengonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh aturan dalam Islam.²⁵ Seorang konsumen Muslim akan merasakan kepuasan apabila kegiatan konsumsinya menimbulkan suatu kebaikan yang di dalamnya mengandung manfaat dan berkah.²⁶

2. Tinjauan umum tentang Produsen

a. Pengertian Produsen

Produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *producent*, dalam bahasa Inggris *producer* yang artinya adalah penghasil.

²⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h., 129.

²⁶ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h., 104.

Secara yuridis produsen disebut dengan pelaku usaha.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Thailand Tahun 1979, Produsen adalah Penjual, produsen untuk menjual, memesan atau mengimpor ke kerajaan untuk dijual atau pembeli untuk menjual kembali produk, atau penyedia layanan dan juga termasuk operator bisnis periklanan.²⁷

Menurut Pasal 7 Peraturan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2015 tentang Administrasi Bisnis Halal, Produsen adalah Individu atau orang hukum atau penyedia layanan yang memproduksi untuk dijual, memesan atau mengimpor ke kerajaan untuk dijual atau beli untuk dijual kembali produser, produser dan kontraktor, termasuk operator bisnis periklanan.²⁸

²⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Thailand Tahun 1979.

²⁸ Lihat Pasal 7 Peraturan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2015 tentang Administrasi Urusan Halal.

Berdasarkan *Directive* (pedoman bagi negara masyarakat Uni Eropa), pengertian “produsen” meliputi:²⁹

- 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
- 3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen suatu barang.

Selanjutnya pasal 3 ayat 2 *Directive* menyebutkan bahwa: siapa pun yang mengimpor suatu produk ke lingkungan EC adalah produsen. Ketentuan ini sengaja

²⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2010, Cetakan ke-1), h., 38.

dicantumkan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan harus menggugat produsen asing (yang pusat kegiatannya) di luar lingkungan EC. Ketentuan ini mengharuskan yang mengimpor barang dari eksportir negara ketiga mendapatkan jaminan melalui suatu perjanjian yang menyatakan bahwa pihak eksportir bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dimasukkan EC.³⁰

b. Hak dan Kewajiban Produsen

Hak-Hak produsen dapat ditemukan pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:

- 1) Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
- 2) Cacat timbul di kemudian hari;
- 3) Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;

³⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cetakan ke-6), h., 42.

- 4) Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
- 5) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Di Amerika Serikat, faktor-faktor yang membebaskan produsen dan tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meliputi:

- 1) Kelalaian si konsumen penderita;
- 2) Penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibuat (*unforeseeable misuse*);
- 3) Lewatnya jangka waktu penuntutan (daluarsa), yaitu 6 (enam) tahun setelah pembelian, atau 10 tahun sejak barang diproduksi;
- 4) Produk pesanan pemerintah pusat (*federal*);
- 5) Kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaian yang dilakukan oleh produsen lain dalam kerja sama produksi (di

beberapa negara bagian yang mengakui *joint and several liability*).³¹

Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah dijelaskan di atas, pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha tersebut, merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan di dalam menjalankan usahanya, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggungjawab atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya, akan tetapi agar dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha atau produsen dan konsumen, maka konsumen juga harus cukup pandai untuk melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan hal yang merugikan dirinya dan

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cetakan ke-6), h., 42-43.

berhati-hati di dalam memilih setiap produk yang hendak dibeli dan dikonsumsi.³²

c. Peran dan tugas produsen

Produsen memiliki peran dan tugas sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengambil sumber daya alam dan faktor produksi untuk menjadikan nilai tambahan atau diproses, menyebabkan produk layanan muncul;
- 2) Orang yang memutuskan tentang produksi, jenis produk atau layanan apa yang akan diproduksi, bagaimana cara menghasilkan dan ambil produk atau layanan yang telah menghasilkan jual kepada siapa;
- 3) Menjadi operator pertukaran barang dan jasa;
- 4) Orang yang mendistribusikan produk dari sumber ke konsumen agar nyaman perdagangan produk dan layanan.

³² Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu Ruko Jambu Sari, 2015), h., 61.

Peran produsen berkualitas adalah produsen harus memiliki integritas dalam produksi produk dan layanan, memiliki tanggung jawab atau mempertimbangkan manfaat yang harus diterima konsumen, keamanan konsumen dan pertimbangan lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan menggunakan sumber daya alam dengan cara yang hemat biaya, oleh karena itu, produsen yang berkualitas harus memiliki kebajikan berikut :

- 1) Mempertimbangkan lingkungan produksi produk dan layanan, produsen harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, seperti pabrikan produk kayu, harus ada hutan tanaman untuk menggantikan kayu yang digunakan;
- 2) Kejujuran terhadap konsumen dalam menimbang, mengukur, atau memberi harga produk dan layanan. Produsen harus jujur, tidak mengeksploitasikan konsumen;

- 3) Memiliki kesadaran yang baik dalam menghasilkan produk dan layanan dengan memperhatikan keamanan konsumen;
- 4) Memiliki etika dan tanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan, seperti tidak mengiklankan properti produk dan layanan yang melampaui kenyataan, tidak memalsukan produk atau tidak menjual produk kadaluarsa yang akan menimbulkan kerugian bagi kehidupan konsumen;
- 5) Rencanakan sebelum memulai kegiatan ekonomi, sebelum memproduksi produk dan layanan setiap kali, produsen yang berkualitas harus selalu mempelajari dan mengeksplorasi kebutuhan konsumen;
- 6) Memiliki sikap yang baik dalam menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif, menggunakan sumber daya untuk membuat efisiensi dan efektivitas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menjadi

berharga dan untuk yang paling bermanfaat, dll.

E. Tinjauan umum tentang Produk

1. Pengertian Produk

Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Oleh karena itu produsen harus mengetahui apa kebutuhan dan keinginan konsumen untuk kemudian memproduksinya dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Konsep produk tidak terbatas hanya pada benda/barang fisik. Apapun yang dapat memuaskan konsumen dapat disebut juga sebagai produk.³³

Produk mencakup segala sesuatu yang memberikan nilai (*value*) untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan, seperti barang fisik (seperti tas, kacamata, sepeda motor, kulkas, *smartphone*), jasa (pendidikan, kesehatan transportasi, restoran, asuransi), *event* (konser musik, kompetisi sepak bola), pengalaman (Dunia fantasi, Sea World, Legoland), orang atau pribadi

³³ Sampurno, *Manajemen Pemasaran Farmasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h., 13.

(calon wakil rakyat, artis, olahragawan/wati), tempat (negara, kota, obyek wisata), properti (*real estate*, saham, obligasi), organisasi (partai politik, ikatan alumni, asosiasi profesi, pecinta alam, PBB, *Green Peace*), informasi (bursa efek, *search engines*), dan ide (keluarha berencana di Indonesia, konsep atau model bisnis). Jadi produk bisa berupa manfaat *tangible* maupun *intangibile* yang berpotensi memuaskan pelanggan.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, produk dapat diartikan sebagai setiap benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Produk biasanya sengaja dibuat oleh sekelompok orang sebagai ajang mendapatkan keuntungan melalui proses pertukaran ataupun jual beli produk yang bersangkutan.

2. Jenis-Jenis Produk

Secara umum, produk dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu produk konsumsi dan produk industri.

a. Produk Konsumsi

³⁴ Fandi Tjiptono dan Anastasia Diana, *Pemasaran Esensi & Aplikasi*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2016), h., 176.

Produk Konsumsi merupakan setiap produk yang digunakan oleh konsumen akhir. Dalam hal ini, produk yang dibeli akan dikonsumsi/digunakan secara langsung dan tidak akan dijual atau pun dibisniskan kembali oleh orang yang bersangkutan.

b. Produk Industri

Produk Industri merupakan setiap produk yang sengaja dibeli sebagai bahan baku ataupun sebagai barang yang diperdagangkan kembali oleh pembelinya. Dalam hal ini, produk yang dibeli akan dibuat menjadi produk lain atau pun dijual kembali dengan tujuan mencari keuntungan.

3. Produk Halal

Menurut Pasal 7 ayat 11 Peraturan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2015 tentang Administrasi urusan Halal, Produk halal adalah kejadian alami atau hal-hal yang diproduksi sesuai dengan standar produk halal dan termasuk penjualan, iklan, layanan, hubungan masyarakat, logistik dan inovasi yang tidak bertentangan dengan

ketentuan Islam.³⁵ Sedangkan menurut Pasal 3 ayat 10 ketentuan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2015 tentang inspeksi proses pembuatan produk halal, Produk halal adalah produk atau layanan yang disetujui oleh agama untuk digunakan atau dikonsumsi, termasuk hal-hal lain yang memiliki makna yang sama dan sepenuhnya memenuhi syarat, menurut persyaratan pengumuman ini berarti produk, layanan, makanan, minuman dan dapur halal, produk atau bahan baku yang diimpor dari luar negeri, pasokan medis, kosmetik, kemasan, logistik, dan lainnya yang disetujui oleh Departemen Urusan Halal Komite Islam Pusat Thailand.³⁶

F. Halal dan Haram dalam Islam

1. Pengertian Halal, Haram dan Syubhat

Pada zaman para Nabi sebelum Rasulullah SAW., halal dan haram sudah dikenal oleh umat mereka. Masing-masing umat memiliki ukuran, macam-macam dan sebab-musabab yang berbeda-beda. Kemudian, setelah berabad-abad lamanya,

³⁵ Lihat Pasal 7 ayat 11 Peraturan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2015 tentang Administrasi urusan halal.

³⁶ Lihat pasal 3 ayat 10, Ketentuan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2015 tentang inspeksi proses pembuatan produk halal.

halal dan haram tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi saat pemikiran manusia telah berkembang menurut zamannya. Akhirnya, halal dan haram mengikuti situasi dan kondisi saat ini.

Islam memiliki pemikiran yang sederhana yang jelas mengenai halal dan haram. Islam juga mempunyai hukum yang menjadi dasar dari suatu tindakan, manusia tersebut diberi pahala atau disiksa. Dengan dasar itulah, manusia diberi akal agar bisa membedakan yang baik dan buruk. Itulah sebabnya, Allah SWT. juga mengutus Rasulullah SAW. supaya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah untuk membenarkan jalan mereka.

Agama Islam memiliki peraturan yang harus diikuti oleh kita sebagai umatnya, baik aturan yang mengandung nilai yang memiliki manfaat atau tidak bagi umatnya. Islam juga mengajarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang diharamkan dan diharamkan agar kita tidak terjerumus kedalam kesesatan.³⁷ Mengenai ini, Allah SWT. berfirman:

³⁷ Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal dan Haram sehari-hari*, (Yogyakarta, DIVA Press, 2012), h., 13-14.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (QS. Al-Isra’ [017]: 36).

Sebelum membahas lebih jauh mengenai halal, haram dan syubhat ada baiknya jika kita memahami yang dimaksud dengan halal, haram dan syubhat.

a. Halal

Kata “halal” berasal dari bahasa Arab, yaitu *halla*, *halal* dan *ahalla*, yang berarti sah, boleh, suci dan lain sebagainya.³⁸ Dalam Pasal 4 ayat 1 Ketentuan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2015 tentang inspeksi proses pembuatan produk halal, menyatakan bahwa halal adalah barang atau tindakan apa pun yang diizinkan berdasarkan ketentuan Islam.³⁹

³⁸ Ibid, h., 15.

³⁹ Lihat pasal 4 ayat 1, Ketentuan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2015 tentang inspeksi proses pembuatan produk halal.

Suatu benda atau perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara, yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita disuruh oleh Allah untuk memakannya; sedangkan terhadap yang haram kita disuruh untuk menjauhinya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat terkabulnya do'a.

Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Wahai sekalian manusia, makanlah dari sebagian makanan yang ada di bumi ini, yang halal dan baik dan janganlah kamu menuruti jejak langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata.”* (QS. Al-Baqarah: 168).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”* (QS. Al-Maidah : 88).

Dalam ayat di atas kita diperintah oleh Allah untuk memakan makanan yang baik-baik (halal), itu berarti kita disuruh untuk berusaha dan berkerja mencari makanan-makanan yang halal. Hal ini sama dengan kita diperintahkan untuk sholat, berarti kita diperintahkan untuk melaksanakan wudhu. Dalam kaidah fiqih telah disebutkan: “Memerintah terhadap sesuatu, berarti memerintah kepada hubungannya.”

b. Haram

Kata “haram” berasal dari kata *haram* dan *harama*, yang berarti haram, terlarang an lain sebagainya.⁴⁰ Suatu istilah dalam ilmu yang berhubungan dengan ketentuan hukum, yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh sya’ra. Berdosa jika kita mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya. Terhadap sesuatu atau barang-barang yang haram, baik haramnya itu

⁴⁰ Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal dan Haram sehari-hari*, (Yogyakarta, DIVA Press, 2012), h., 15.

bendanya, (zatnya) atau hasil dari yang haram juga, kita disuruh oleh Allah untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Sebab dengan makanan barang atau sesuatu yang haram itu berakibat terdindingnya do'a kita sekaligus dapat menggelapkan hati kita untuk cenderung kepada hal-hal yang baik, bahkan dapat mencampakkan diri ke dalam neraka.⁴¹

Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*. (QS. Al-Baqarah : 188).

Allah SWT. berfirman :

⁴¹ Ahmad Shiddiq, *Benang Tipis antara halal & haram*, (Surabaya, Putra Pelajar, 2002), h., 19.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*”. (QS. An-Nisa : 10).

Dengan demikian bahwa yang haram itu wajib di jauhi dalam segala hal dan keadaan, harus mwmwlihara diri daripadanya dengan cara apapun.⁴²

c. Syubhat

Syubhat artinya : samar atau kurang jelas. Maksudnya di sini ialah setiap perkara/persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Hal ini bisa terjadi mungkin karena tidak jelasnya dalil dan mungkin karena tidak jelasnya jalan untuk mengetrapkan nas (dalil) yang ada terhadap suatu peristiwa. Terhadap persoalan ini (syubhat) Islam memberikan suatu garis

⁴² Ibid, h., 22.

yang disebut wara' (yakni sikap berhati-hati karena takut berbuat haram). Di mana dengan sifat ini seorang Muslim diharuskan untuk menjauhkan diri dari masalah yang syubhat, sehingga dengan demikian dia tidak akan tersesat untuk berbuat yang haram.

Perkara yang halal sudah jelas, artinya sudah jelas kehalalannya. Dan perkara yang haram sudah jelas keharamannya. Tetapi yang sangat sukar sekali adalah dua di antara halal dan haram (pertengah-tengahannya), yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Perkara yang ada di tengah-tengah antara halal dan haram dinamakan "syubhat" (samar, kurang jelas hukum halal haramnya). Adapun mengenal hal-hal yang syubhat ialah sesuatu yang samar-samar untuk diketahui, kurang kenyataan bagi kita, misalnya saja sesuatu yang bagi kita dapat dikemukakan dua keyakinan yang berlainan antara yang satu dengan yang lainnya. Kedua keyakinan itu dapat dibuktikan dengan timbulnya dua sebab yang dapat dibawa atau

menyebabkan adanya dua macam keyakinan tadi.⁴³

2. Pengertian Halal dan Haram pada makanan dan minuman

Islam menganjurkan umatnya melakukan segala sesuatunya dengan cara yang baik dan jalan yang benar. Begitu pula ketika umat Islam dihadapkan pada makanan, kita diperintahkan memilih makanan yang halal dan menjauhi makanan yang diharamkan. Mengenai ini, Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu berkata : Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Sesungguhnya, Allah SWT. itu baik. Dia tidak menerima, kecuali hal-hal yang baik. Dan sesungguhnya, dia memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagai yang diperintahkan kepada para Rasul. Allah SWT. berfirman, 'Hai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih.

⁴³ Ibid, h., 38.

Sesungguhnya, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (HR. Abu Hurairah).

Pada dasarnya, semua jenis makanan halal dan baik. Akan tetapi ada beberapa jenis makanan yang diharamkan atau tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kualitas tinggi dan tidak membahayakan kesehatan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa makanan yang diharamkan menjadi halal apabila dalam keadaan darurat, dan menjadi haram apabila mengkonsumsi dalam jumlah yang banyak.

Hal tersebut ditegaskan oleh Allah SWT. dalam firmanNya berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحُمُّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan)

yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Maidah : 3).

Ada beberapa pengertian makanan dan minuman yang halal. Diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁴

a. Halal secara Zatnya

Dari pembahasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa semua jenis makanan adalah halal dan bisa dimakan, serta sedikit sekali dari makanan yang diharamkan. Hikmah di balik

⁴⁴ Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal dan Haram sehari-hari*, (Yogyakarta, DIVA Press, 2012), h., 19-21.

lapangan tersebut ialah demi kebaikan kita semua, sebagai ujian ketaan secara rohani agar kita selalu bersyukur dengan semua yang diberikan oleh Allah SWT. dengan adanya makanan dan minuman.

b. Halal cara Prosesnya

Ketika kita menginginkan makanan halal, terlebih dahulu kita harus mengetahui prosesnya. Saat prosesnya tidak benar, meskipun makanan tersebut halal, maka bisa haram. Proses tersebut, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Orang yang menyembelih hewan bukan Muslim, tidak menyebut nama Allah, dan tidak menggunakan pisau tajam;
- 2) Menyembelih hewan untuk sesaji (dipersembahkan kepada berhala);
- 3) Ketika menyembelih hewan, darahnya harus keluar secara runtus, serta urat nadi leher dan saluran napasnya harus putus;
- 4) Bahan-bahan atau alat yang digunakan untuk menyembelih, memasak, tempat

memasak, bumbu, dan bahan buku lainnya diproses secara tidak halal.

c. Halal cara mendapatkannya

Jika kita sangat berhati-hati dalam memilih makanan, hal tersebut juga dapat berdampak pada tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus mendapatkannya dengan cara yang baik. Jika cara mendapatkannya salah, maka bisa berdampak kepada kehidupan spiritual (hidup tidak tenang, tidak pernah bersyukur, tidak pernah berpuas, serta ibadah dan doanya tidak diterima oleh Allah SWT.).

d. Minuman yang tidak halal

Minuman yang tidak halal mengandung banyak mudharat daripada manfaatnya. Minuman tersebut tercemar oleh zat yang memabukkan atau bisa saja tercemar oleh bahan-bahan yang tidak halal. Misalnya, minuman keras yang memabukkan (alkohol).

Dalam al-Quran, Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*. (QS. Al-Maidah : 90).

3. Jenis makanan dan minuman yang Halal dan Haram

Dalam Al-Quran, Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”*. (QS. Al-Baqarah : 168).

Sementara itu, dalam sebuah hadits Abu Hurairah Ra. dituturkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ { وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

{ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Sesungguhnya Allah baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu’min sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman : “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Dan firmanNya yang lain : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu”. Kemudian beliau mencontohkan seorang laki-laki, dia telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut serta berdebu, ia menengadahkan kedua tangannya ke langit : “Ya Rabbi ! Ya Rabbi! Sedangkan ia memakan makanan yang haram, dan pakaiannya yang ia pakai dari harta yang haram, dan ia meminum dari minuman yang haram, dan dibesarkan dari hal-hal yang haram, bagaimana mungkin akan diterima do’anya” [Hadits Riwayat Muslim no. 1015].

Dari firman Allah SWT. dan hadits Rasulullah SAW. tersebut, bisa disimpulkan bahwa

kita mesti mengonsumsi makanan yang baik dan halal. Kita juga dilarang memakan makanan yang haram karena bisa jadi makanan tersebut memberi manfaat yang buruk bagi kita semua.

Ada beberapa jenis makanan yang halal, yaitu :

- a. Makanan yang tidak diharamkan oleh Allah SWT. dan Rasul-nya;
- b. Makanan yang baik, tidak kotor dan menjijikkan;
- c. Makanan yang tidak mudharat, membahayakan kesehatan, merusak otak, merusak moral dan akidah, serta
- d. Binatang yang hidup di dalam air (laut dan air tawar).

Sementara itu, jenis makanan yang diharamkan, yaitu :

- a. Semua bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang;
- b. Semua darah, kecuali hati dan limpa;
- c. Semua makanan yang membahayakan akal dan jiwa;

- d. Semua makanan yang diperoleh dari mencuri, merampok dan lain sebagainya;
- e. Makanan yang keji, kotor dan menjijikkan, serta
- f. Bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup.

Adapun minuman yang halal, dibagi menjadi 4 bagian, yakni :

- a. Semua jenis air atau cairan yang tidak menimbulkan mudharat bagi kita;
- b. Cairan yang tidak memabukkan;
- c. Cairan yang tidak terkena benda najis atau tidak kotor, dan
- d. Cairan yang diperoleh dengan cara yang halal.

Sementara itu, jenis minuman yang diharamkan ialah sebagai berikut:

- a. Minuman yang bisa memabukkan dan membahayakan tubuh. Mengenai ini, Rasulullah SAW. bersabda *“Sesuatu yang memabukkan dalam keadaan banyak, maka dalam keadaan sedikit juga tetap haram”*. (HR. Nasa’i, Abu Daud dan Tirmizi).
- b. Minuman yang terkena benda najis (proses pengolahannya tidak dengan cara yang baik).

c. Minuman yang diperoleh dengan cara yang tidak halal.⁴⁵

4. Jenis-jenis makanan haram

Ada beberapa makanan yang diharamkan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Quran. Di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Bangkai

Bangkai merupakan hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu. Pada bangkai terdapat darah yang mengendap sehingga bisa membahayakan kesehatan. Secara umum, ada beberapa macam bangkai, di antaranya :

- 1) Binatang yang mati tercekik (baik disengaja maupun tidak);
- 2) Binatang yang dipukul dengan benda keras atau diestrum, dan
- 3) Binatang yang mati karena terjatuh dari ketinggian atau tercebur ke dalam sumur sampai mati.

⁴⁵ Ibid, h., 22-24.

Terkait dengan bangkai, Allah SWT. menegaskannya di dalam al-Quran, sebagaimana firmanNya berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ طَمَنَ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An-Nahl : 155).

b. Darah

Semua jenis darah adalah haram, baik darah yang mengalir atau tumpah. Contohnya darah yang keluar dari hewan yang disembelih atau darah haid. Sedangkan, darah yang sedikit masih dimaafkan.

c. Babi

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, babi hukumnya haram, yaitu semua yang terdapat pada babi (daging, lemak dan

bagian-bagian lainnya). Penyebab babi diharamkan karena dagingnya mengandung cacing pita (*Taenia solium*) yang membahayakan tubuh manusia ketika dikonsumsi, lemaknya paling tinggi daripada lemak hewan lainnya, mengandung kolesterol tinggi, dan darahnya mengandung asam urat.

Dari penjelasan tersebut, sudah sangat jelas bahwa babi lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya.

d. Hewan yang diterkam oleh binatang buas

Binatang buas dalam konteks ini adalah harimau, serigala dan anjing. Hewan-hewan yang diterkam binatang buas ini hukumnya haram dan tidak boleh dimakan. Meskipun hanya sebagian dari tubuh hewan yang diterkam tersebut. Hukumnya tetap saja tidak boleh dimakan.

e. Binatang buas bertaring dan berkuku tajam

Ciri-ciri binatang buas ialah memiliki taring dan kuku tajam. Hewan ini termasuk hewan liar dan senang menggunakan taringnya untuk membunuh mangsanya. Hewan ini tidak

dapat dikendalikan dan bersifat kejam. Begitu juga dengan burung yang memiliki kuku tajam. Hewan tersebut tidak boleh dikonsumsi dan hukumnya haram.

f. Daging keledai

Daging keledai yang diharamkan adalah daging keledai yang jinak, sedangkan keledai yang liar boleh dimakan atau dagingnya halal.

g. Hewan jalalah

Hewan *jalalah* merupakan sejenis hewan yang diharamkan oleh syariat Islam, tetapi senang memakan makanan najis atau kotor. Hewan ini seperti sapi, kambing, ayam dan ikan. Daging hewan tersebut hukumnya haram dimakan dan susunya haram diminum, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. berikut :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ أْكْلِ الْجَلَالَةِ
وَالْبَائِهَاتِ

“Rasulullah SAW. melarang mengonsumsi hewan jalalah dan susu yang dihasilkan darinya”. (HR. Abu Daud).

Alasan diharamkannya daging hewan *jalalah* dikonsumsi karena kotoran yang dimakan oleh hewan tersebut memiliki pengaruh pada rasa daging dan susunya.

h. Biawak

Biawak merupakan reptil yang sama persis dengan komodo, tetapi ukurannya lebih kecil. Hewan ini termasuk hewan buas yang memiliki gigi taring dan kuku tajam. Makanannya, berupa tikus, katak dan lain sebagainya. Hewan ini hukumnya haram dimakan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ
مِّنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ

“Rasulullah SAW. melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang memiliki kuku untuk mencengkeram”. (HR. Muslim).

i. Hewan yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra., Rasulullah SAW. bersabda :

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُفْتَلَنُ فِي الْحَرَمِ الْقَارِءُ ، وَالْعَفْرَبُ ،
وَالْحَدْيَا ، وَالْعُرَابُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

“lima hewan fasiq (berbahaya) yang hendaknya dibunuh, baik ditanah halal maupun haram yaitu, tikus, anjing hitam, kalajengking, burung raja wali dan burung gagak”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadits yang lain juga dinyatakan bahwa yang termasuk hewan yang boleh dibunuh adalah tokek, cecak dan ular, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. berikut :

مَنْ قَتَلَ وَرَعًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُنِبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَفِي
الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّلَاثَةِ دُونَ ذَلِكَ

“Barang siapa yang membunuh cecak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala seratus kebaikan. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang daripada pahala pertama. Dan, barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang daripada yang kedua”. (HR. Muslim).

- j. Hewan yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh

Hewan yang dilarang yang dibunuh maka dagingnya juga haram dikonsumsi. Hewan yang tidak boleh dibunuh adalah semut, lebah, burung hud-hud, burung *shurat* (ciri-cirinya kepala besar, perut putih, punggung berwarna hijau dan bisa memangsa burung pipit) dan katak. Diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ
الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ

“Nabi SAW. melarang membunuh empat binatang, yaitu semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Ada dua alasan hewan-hewan yang telah disebutkan tersebut tidak boleh dibunuh, yaitu karena binatang tersebut adalah binatang terhormat (semut dan lebah). Alasan kedua karena daging hewan tersebut haram untuk dimakan sehingga dilarang untuk dibunuh.

k. Binatang yang hidup di dua alam

Belum ada dalil dari al-Qur'an dan Hadits yang mengatakan bahwa hewan yang

hidup di dua alam (darat dan laut) hukumnya haram. Hewan yang hidup di dua alam, hukum dasarnya adalah halal selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Hewan yang hidup di dua alam adalah kepiting, kura-kura, penyu dan anjing laut. Sedangkan katak atau kodok, ulama berpendapat bahwa hukumnya haram secara mutlak untuk dikonsumsi. Alasannya karena hewan ini termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh.⁴⁶

⁴⁶ Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal dan Haram sehari-hari*, (Yogyakarta, DIVA Press, 2012), h., 34.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM PATANI TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH ORANG NON MUSLIM

A. PROFIL UMUM MAJELIS AGAMA ISLAM PATANI

1. Sejarah Singkat Majelis Agama Islam Patani

Majelis Agama Islam Patani (MAIP) adalah sebuah institusi agama berqanun, didirikan atas asas kesadaran umat Islam setempat yang dipimpin oleh ulama' demi melaksanakan syariah al-islamiyah. Bertujuan untuk menjaga kesucian agama dan untuk memperjuangkan bangsa dalam memenuhi keridaan Allah. Oleh kerana itu, Majelis Agama Islam Patani berperan mengurus urusan hal ihwal agama Islam yang merangkumi aspek agama, sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.¹

Majelis Agama Islam Patani berdiri sejak tahun 1940 M. pada waktu itu alim ulama' setempat merasa bertanggung jawab atas perkara yang berlaku

¹ Tim Majelis Agama Islam Patani, *Pengenalan Majelis Agama Islam Patani (MAIP)*, Patani, h., 1

di Patani, karena tidak ada suatu badan yang bertanggung jawab berkenaan dengan urusan hal ihwal agama Islam seperti Wali amri dan Kodhi, dengan demikian Alim Ulama' di Patani sepakat mendirikan pejabat Agama Islam sekaligus berfungsi sebagai pejabat Kodhi Syar'i dalam mengurus dan mengawal orang-orang Islam di Patani. Dan pada tahun ini berdirilah Pejabat Majelis Agama Islam Patani, dan dilantiklah tuan guru H. Muhammad Sulong Mina salah seorang Ulama' yang terkemuka pada waktu itu. Beliau menjadi ketua Majelis Agama Islam Patani dan merangkap sebagai Kodhi Syar'i Patani.

Majelis agama Islam Patani adalah sebagai Pejabat bagi Jamaah Jawatan Kuasa Islam di Patani sebagai penasihat umat Islam tentang urusan Agama Islam baik tentang hukum Syar'i maupun masalah kehidupan mereka.²

2. Visi Misi Majelis Agama Islam Patani

a. Visi

Majelis Agama Islam Patani adalah merupakan induk yang berperan dalam

² Ibid, h., 2

pengurus dan pentadbiran badan keagamaan dengan berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Dan berusaha untuk membina dan memajukan masyarakat Islam kearah masyarakat berilmu, bermoral, bersatu padu, cinta akan kedamaian dan keadilan.³

b. Misi

- 1) Majelis agama Islam Patani sebagai pusat induk dalam menguruskan badan-badan Islam, Masjid, mendamaikan perselingkahan dalam persoalan keluarga dan harta pusaka. Serta memberi nasehat kepada pihak kerajaan dan juga swasta dalam hal yang berkaitan dengan agama mengikut undang-undang badan agama Islam tahun 1999 M.
- 2) Majelis Agama Islam Patani sebagai sebuah pusat induk dalam menguruskan zakat, urusan makanan halal dan ekonomi masyarakat yang berlandaskan Syariah Islamiah.

³ Ibid, h., 3

- 3) Sebagai pemimpin dalam menciptakan masyarakat berilmu, bermoral, bersatu padu, cinta kedamaian dan keadilan.
- 4) Memberi galakan dan dukungan dalam perkhidmatan ekonomi dan pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam untuk melahirkan kesepahaman akses dan pembangunan.
- 5) Menyalaraskan kerja sama di dalam negara ataupun di luar negara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam untuk kepentingan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh keharmonisan dan kemesraan.
- 6) Memperbaiki, menjaga dan menetapkan serta menyebarkan warisan kebudayaan yang murni yang dihasilkan melalui kebijaksanaan tempatan yang selaras dengan syariat Islam.⁴

3. Dasar dan Tujuan Majelis Agama Islam Patani

- a. Majelis Agama Islam Patani berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' Ulama' dan Qiyas

⁴ Ibid, h., 6

- beraqidah *Ahli Sunnah Wal Jamaah* dan bermazham Imam Syafi'i.
- b. Mengangkat derajat umat Islam dalam menuju kesejahteraan dan keridhaan Allah.
 - c. Menanam sifat bertanggung jawab serta pengkhidmatan untuk kepentingan agama, bangsa dan tanah air.
 - d. Mengembang Agama kepada masyarakat supaya menjadi warga negara yang baik bagi agama, bangsa dan tanah air.
 - e. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum agama.
 - f. Untuk melahirkan kesatuan kepemimpinan dan kesatuan dalam masyarakat.
 - g. Berperan sebagai "*Waliyul-Amri*" bagi umat Islam setempat.
 - h. Mengembangkan Aqidah Islamiah yang *shahih*.
 - i. Menyebarkan dakwah Islamiah.
 - j. Mentadbir dan mengurus hal ihwal umat Islam.
 - k. Mengatur sistem pendidikan umat Islam.
 - l. Menyelesaikan urusan kekeluargaan dan rumah tangga.

m. Menjaga golongan miskin, anak yatim dan *Muallaf*.⁵

4. Struktur organisasi Majelis Agama Islam Patani


Majelis Agama Islam Patani mempunyai pengurus yang terorganisasi meliputi beberapa bidang, termuat dalam struktur organisasi yang sistematis dalam ruang lingkup Majelis Agama Islam Patani, dan mempunyai tugas masing-masing yang dianggap berkompeten dalam mengatur lembaga sesuai dengan bidang yang diharapkan. Struktur organisasi di Majelis Agama Islam Patani (kepemimpinan yang dibawa oleh Dr. H. Abdulrahman Mamingchi) memiliki tujuan untuk menyusun dan menetapkan orang-orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya dan mempermudah jalur koordinasi dalam kerja sama, setiap bidang yang instruktur untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan bersama.

Adapun struktur organisasi Majelis Agama Islam Patani sebagai di bawah ini;⁶

⁵ Ibid, h., 7-8

⁶ Dokumentasi Majelis Agama Islam Patani Tahun 2017-2023.

Keterangan : Gambar 01
Struktur majelis Agama Islam Patani



Sumer: Dukumentasi Majelis Agama Islam Patani
Tahun 2017-2023

Keterangan:

Nama-nama personal petugas di Majelis Agama
Islam Patani :

Ketua Majelis Agama Islam Patani : Dr. H.
Waedueramae Mamingchi.

Waliyulamri Qodhi Syari: H. Abdulwahab
Abdulwahab.

Wakil ketua bahagian Syar'i: H. Husen Sulong.

Wakil ketua bahagian Pendidikan dan pelajaran:
Ust. Ma'mun Daud.

Wakil ketua bahagian pentadbiran: Che'usen
Che'ubon.

Wakil ketua bahagian penerangan dan
kemasyarakatan: H. Pauzee Ibrahim.

Sekretaris: H. Sholahuddin Yusuf.

Wakil Sekretaris: H. Zulkifli Muda.

Bendahara: H. Ahmad H. Abdulqadir.

Wakil Bendahara: H. Ismail Husen.

Badan Syar'i: H. Syihabuddin Walong.

Badan Pentadbiran: Dr. Nikman I's.

Badan Pendidikan dan Pelajaran : Dr. H.
Abdulmuhammad Sholah.

Badan Penerangan dan Kemasyarakatan: H.
Abdulrahman Wasoh.

Badan Ekonomi dan Halal: H. Ishak Lateh.

5. Tugas pegawai jawatan kuasa Majelis Agama Islam
Patani

a. Waliyaulamri Qodhi Syar'i

Sebagai penasehat mufti hukum Islam kepada masyarakat Patani.⁷

b. Ketua Majelis Agama Islam Patani

Tugas yang dipertua Majelis Agama Islam Patani sebagai berikut:

- 1) Merancang, memimpin, , mengurus dan mengawal segala kegiatan Majelis;
- 2) Mengarah dan membimbing serta menjaga ketertiban Majelis;
- 3) Membuat laporan tertulis dan bertanggung jawab segala kegiatan Majelis dalam musyawarah tahunan;
- 4) Menghadiri undangan dari luar;
- 5) Menandatangani atas semua kegiatan;
- 6) Tugas-tugas lain mengikut keputusan musyawarah.⁸

c. Wakil Ketua

Tugas Wakil Ketua Majelis Agama Islam sebagai berikut:

- 1) Membantu yang dipertua pada setiap kegiatan Majelis;

⁷ Tim Majelis Agama Islam Patani, *Pengenalan Majelis Agama Islam Patani (MAIP)*, Patani, h., 25.

⁸ Ibid, h., 26.

- 2) Mengawal persatuan dan kesatuan Majelis;
- 3) Memperhatikan dan memberi nasehat kepada semua pegawai Majelis mengikut anggaran dasar Majelis;
- 4) Menjaga dan menyelaraskan segala kerja Majelis mengikut keputusan musyawarah badan pengurus;
- 5) Lain-lain tugas mengikut keputusan musyawarah.⁹

d. Sekretaris

Tugas Sekretaris Majelis Agama Islam Patani adalah sebagai berikut:

- 1) Menggerak dan bertanggung jawab terhadap setabilitas administrasi Majelis;
- 2) Menerima setiap undangan dari dalam maupun luar negeri;
- 3) Mencatat dan melapor segala keputusan musyawarah;
- 4) Menyusun dan membuat surat;
- 5) Menata arsip surat;
- 6) Menyiapkan pembuatan laporan;

⁹ Ibid. h., 27.

Tugas wakil Sekretaris adalah membantu Sekretaris dalam segala kegiatan Majelis dan mewakili Sekretaris apabila Sekretaris tidak ada.¹⁰

e. Bendahara

Tugas Bendahara Majelis Agama Islam Patani adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab atas harta kekayaan Majelis;
- 2) Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam buku administrasi Majelis;
- 3) Memberi laporan keuangan Majelis dalam sidang tahunan;
- 4) Mengeluarkan surat keterangan nikah, cerai dan izin nikah luar kampung kepada imam atau wakilnya;

Tugas wakil bendahara adalah membantu Bendahara dalam segala urusan keuangan Majelis dan mewakili Bendahara apabila Bendahara tidak ada.¹¹

¹⁰ Ibid, h., 28-29.

¹¹ Ibid, h., 29-30.

f. Badan Syar'i

Tugas badan syar'i Majelis Agama Islam Patani adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu waliyulamri;
- 2) Bertanggung jawab dalam penyelesaian setiap masalah hukum agama;
- 3) Mengatur, mengurus dan menyelesaikan setiap perkara yang berhubungan dengan keluarga;
- 4) Mengatur, mengurus dan menyelesaikan urusan pusaka;
- 5) Mengatur dan mengurus urusan zakat dan *baitul mal*;
- 6) Mengeratkan hubungan dengan para alim ulama' serta bertanggung jawab dalam mentadbirkan Lijnah Ulama';
- 7) Menyediakan bahan ilmu dan hukum-hukum tentang urusan haji, umrah dan produk halal.

g. Badan Pentadbiran¹²

Tugas badan pentadbiran Majelis Agama Islam Patani adalah sebagai berikut:

¹² Ibid, h., 31-32.

- 1) Membangunkan Masjid dengan melalui kegiatan;
- 2) Mengatur dan mengurus kepengurusan Masjid di seluruh wilayah Patani;
- 3) Mengatasi permasalahan yang berhubung dengan Masjid;
- 4) Mengurus segala urusan Masjid dengan pihak kerajaan.¹³

h. Badan Pendidikan dan Pelajaran

Badan pendidikan dan pelajaran adalah sebuah badan yang mengatur tentang hal pengajian di Masjid, pembelajaran sekolah dan pesantren bagi kanak-kanak, remaja dan kaum ibu.¹⁴

i. Badan Penerangan dan Kemasyarakatan

Badan Penerangan dan Kemasyarakatan bertugas sebagai badan yang mengurus hal dakwah kepada masyarakat setempat dan masyarakat umumnya.

j. Badan Ekonomi dan Halal

¹³ Ibid, h., 32.

¹⁴ Ibid, h., 33.

Badan Ekonomi dan Halal bertugas sebagai badan yang mengatur tentang ekonomi dan keuangan pada urusan haji, umrah dan produk halal. Badan urusan halal bertugas sebagai badan yang mengurus tentang urusan halal bagi pelaku usaha/produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal kepada Komite Islam Pusat Thailand, dan melaporkan hasil kepada Komite Islam Pusat Thailand.

6. Tugas dan wewenang badan halal Majelis Agama Islam Patani

Badan halal Majelis Agama Islam Patani adalah salah satu badan di bawah naungan Komite Islam Pusat Thailand yang bertugas untuk memeriksa, mengajar cara-cara proses produk menurut ajaran Islam dan jaminan halal kepada produk dan jasa yang berada di wilayah Patani, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, hotel, pabrik dll. Untuk melindungi konsumen-konsumen Muslim Patani dari produk dan atau jasa yang tidak halal, badan halal MAIP mengecek produk dan atau jasa dari produsen yang berada di

Patani yang mengajukan permohonan untuk dapat sertifikasi halal dari Komite Islam Pusat Thailand.

Badan halal MAIP tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal, badan halal MAIP bertugas untuk memeriksa dan jaminan halal kepada produk dan/atau jasa dan melaporkan hasil kepada Komite Islam Pusat Thailand untuk mengeluarkan sertifikasi halal kepadanya.¹⁵

B. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM PATANI TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH ORANG NON MUSLIM

Perlindungan konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim menjadi hal yang sangat penting bagi Majelis agama Islam Patani untuk melindungi orang Muslim dari produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim, karena walaupun di Patani penduduknya mayoritas orang Muslim tetapi banyak produk-produk dari orang non Muslim Thailand baik produk yang buat dalam negeri Thailand maupun yang impor dari luar negeri, dan undang-undang

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Mr. Zahri Chelong, Pegawai badan halal Majelis Agama Islam Patani pada tanggal 09 Juni 2019.

perlindungan konsumen Thailand tidak ada yang berkaitan dengan halal, karena mayoritas orang Thailand adalah orang non Muslim, oleh karena itu, hal ini akan menjadi tanggung jawab Majelis Agama Islam Patani untuk melindungi konsumen Muslim dari produk makanan orang non Muslim supaya konsumen Muslim bebas dari produk dan/atau jasa yang tidak sertifikat halal.

Maka salah satu bentuk perlindungan konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim adalah dengan melihat label halal yang dikeluarkan oleh Komite Islam Pusat Thailand di produk itu terlebih dahulu, jika produk ada label halal yang dikeluarkan oleh Komite Islam Pusat Thailand berarti produk itu bisa dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi produk makanan yang tidak bersertifikat halal. Para konsumen Muslim harus berhati-hati, karena di Thailand tidak ada undang-undang yang menjadi kewajiban bagi produsen untuk mengajukan permohonan sertifikat halal pada produknya, produk yang bersertifikat halal baik di Patani maupun seluruh negeri Thailand hanya di atas permintaan produsen sendiri.

Oleh karena itu apabila ada pengusaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal pada produknya, pihak Majelis Agama Islam Patani bersungguh-sungguh dalam memeriksa bahan-bahan sejak dari awal sampai akhir dan mengajar cara-cara proses produk menurut ajaran Islam, begitu juga Majelis Agama Islam Patani membentuk badan penasihat Majelis Agama Islam Patani kepada pengusaha-pengusaha dan juga hotel-hotel, hal ini untuk menjaga standarisasi halal pada produk atau jasa supaya produk tidak bergabung dengan benda-benda yang syubhat, dan melaksanakan memberi nasehat waktunya satu kali dalam satu bulan. Maka apabila selesai memeriksa produk dan/atau jasa tersebut, maka Majelis Agama Islam Patani melapor hasil kepada Komite Islam Pusat Thailand untuk mengeluarkan sertifikat halal, dan Majelis Agama Islam Patani akan memeriksa satu kali dalam satu tahun. Dan Majelis Agama Islam mengadakan program pertemuan dengan para-para konsumen Muslim Patani untuk memberi nasehat dan memberi ilmu pengetahuan berkaitan dengan hal produk dan jasa yang halal, hal ini dilakukan untuk menjadi peringatan kepada konsumen supaya tidak mengkonsumsi produk makanan yang

diproduksi oleh orang non Muslim yang tidak bersertifikat halal.¹⁶

Adapun secara umum cara-cara proses jaminan halal dari Majelis Agama Islam Patani adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Sertifikasi Halal

Pemeriksaan sertifikasi halal dan permintaan untuk menggunakan label halal akan proses sebagai berikut :

- a. Pengusaha yang ingin meminta produk dan layanan halal harus memiliki pengetahuan, memahami proses produksi produk dan/atau layanan halal sesuai dengan ketentuan Islam. Dan mengajukan permohonan serta peta lokasi tempat produksinya, dengan bukti yang ditentukan dalam ketentuan kepada Majelis Agama Islam sesuai provinsinya;
- b. Pengusaha harus mempersiapkan diri untuk produksi atau layanan personalia. Proses produksi dan sistem dokumentasi

¹⁶ Hasil Wawancara dengan H. Ishak Lateh, Ketua badan ekonomi dan halal Majelis Agama Islam Patani pada tanggal 06 Juni 2019.

sesuai dengan peraturan Komite Islam Pusat Thailand tahun 2015 tentang Administrasi urusan halal;

- c. Staf Departemen urusan halal memeriksa keakuratan dokumen permintaan dan mungkin diadakan analisis sampel produk dan menetapkan tanggal inspeksi proses atau layanan produksi setelah pengusaha membayar biaya sesuai dengan peraturan;
- d. Staf Departemen urusan halal akan memeriksakan bahan baku, proses produksi, peralatan, fasilitas produksi atau lokasi untuk dijual, tempat penyimpanan, transportasi, pengepakan atau menyediakan layanan di pabrik, sesuai dengan tanggal yang ditetapkan;
- e. Pengusaha harus bekerja sama dengan Staf urusan halal dalam memeriksa proses produksi, pengepakan, distribusi, transportasi, penyimpanan dan layanan di setiap langkah dengan benar;
- f. Tempat proses produksi harus bersih sesuai dengan standar halal dan/atau

standar industri dan standar lain yang mengatur tempat produksi;

- g. Tempat yang digunakan dalam produksi produk halal tidak boleh dicampur dengan produksi produk yang tidak halal. Dan harus jelas dipisahkan dari produksi produk yang tidak halal, seperti dinding, terpisah untuk pabrik dll;
- h. Tempat yang digunakan dalam produksi produk halal tidak boleh ada hewan peliharaan untuk memasuki area produksi dan tidak boleh membawa makanan atau minuman yang tidak halal masuk pada tempatnya;
- i. Bahan baku dan komponen yang digunakan dalam produksi harus sesuai yang diizinkan oleh Agama Islam untuk dikonsumsi, dan tidak membahayakan konsumen, dengan menunjukkan buku-buku penting, penggunaan tanda sertifikasi halal untuk dipertimbangkan;
- j. Bahan baku yang disiapkan untuk digunakan harus disimpan di tempat yang

bersih, bebas dari hewan, dan barang yang dilarang;

- k. Membersihkan bahan baku dan komponen yang digunakan dalam produksi, saat mencuci air dengan cara perendaman atau air dalam wadah, air itu harus dicuci dengan air bersih yang mengalir melalui bahan mentah atau komponen yang digunakan secara menyeluruh dalam pencucian akhir. Air yang digunakan untuk mengalir melalui proses ini tidak akan dapat digunakan lagi untuk membersihkan bahan baku atau hal-hal lain yang digunakan dalam produksi;
- l. Peralatan yang digunakan dalam produksi semua jenis produk, jika digunakan dalam produksi produk yang tidak halal sebelumnya, harus dibersihkan sesuai ketentuan Islam terlebih dahulu, supaya bisa dapat digunakan dalam produksi produk halal;
- m. Saat bertugas, karyawan di divisi pembuatan produk halal tidak boleh

menyentuh dengan apa pun yang tidak halal;

- n. Perusahaan yang menghasilkan produk halal harus menyediakan petugas Muslim di bagian pembelian dan bagian produksi atau bagian lain sesuai kebutuhan;
- o. Pengusaha harus mengikuti saran dari dewan inspeksi halal atau staf urusan halal dan jika staf Urusan Halal menginginkan buku tambahan Pengusaha harus mengirimkan proposal tambahan dengan secepat mungkin;
- p. Staf urusan produk halal merangkum hasil memeriksa, mengumpulkan hasil memeriksa dan serah kepada ketua Majelis Agama Islam Patani untuk melaporkan hasil kepada Komite Islam Pusat Thailand untuk mempertimbangkan dan mengeluarkan sertifikat halal.

2. Pemeriksaan Produk

Dalam hal proses pemeriksaan Produk yang dilaksanakan oleh Majelis Agama Islam Patani adalah sebagai berikut :

- a. Majelis Agama Islam membentuk staf urusan produk halal atau kelompok kerja untuk memeriksa bahan baku, proses produksi dan perusahaan tanpa janji sebelumnya, untuk jangka waktu yang wajar dan atau/secara acak memeriksa produk bersertifikat halal di pasar umum dan melaporkan hasil kepada Majelis untuk mempertimbangkan;
- b. Produk yang meminta sertifikasi halal tidak boleh disimpan bersamaan dengan produk yang tidak halal. Walaupun produk itu sudah tersimpan dalam kemasan;
- c. Transportasi produk halal tidak boleh dicampur dengan produk yang tidak halal;
- d. Produk halal yang dijual harus terpisah dengan produk yang tidak halal, termasuk produk distribusi dan peralatan untuk produksi, distribusi, serta peralatan yang digunakan dalam layanan. Tampilkan produk halal untuk dijual tidak boleh

bercampur dengan produk yang tidak halal;

- e. Pengusaha harus bekerja sama dengan tim pemeriksaan produk halal, dalam pemantauan, kontrol, memeriksa, produksi, pengepakan, distribusi, transportasi dan layanan;
 - f. Staf urusan halal memantau dan mengawasi produk untuk menjaga standar kualitas halal dan/atau menggunakan tanda sertifikasi halal menurut perjanjian dan ketentuan secara ketat;
 - g. Pengusaha tidak boleh melakukan apa pun yang bertentangan dengan aturan, peraturan-peraturan Komite Islam Pusat Thailand atau menyebabkan kerusakan pada penggunaan tanda sertifikasi halal dalam semua kasus.
3. Prosedur permohonan Sertifikat Halal

Adapun prosedur permohonan sertifikat halal adalah sebagai berikut :

- a. Pengusaha

Pengusaha atau produsen yang baru atau yang lama baik yang Muslim atau non Muslim mengajukan permintaan untuk sertifikasi halal kepada Komite Islam Pusat Thailand atau Majelis Agama Islam Patani.

b. Dokumentasi

Pengusaha menyiapkan semua dokumentasi yang ditentukan oleh Majelis Agama Islam Patani, dan serah kepada staf urusan halal Majelis Agama Islam Patani.

c. Pemeriksaan di Kantor

Staf urusan halal Majelis Agama Islam Patani memeriksakan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pengusaha/produsen apakah sudah cukup lengkap atau belum.

d. Pembayaran Biaya

Pengusaha harus membayar biaya untuk menguruskan sertifikasi halal dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Majelis Agama Islam Patani.

e. Kursus Halal

Pengusaha harus ikut kursus halal yang diadakan oleh Majelis Agama Islam Patani.

f. Program Sertifikasi

Majelis mengadakan program sertifikasi halal dan laksanakan sertifikasi halal.

g. Pemeriksaan di Laboratorium

Produsen mengirimkan sampel produk kepada Majelis Agama Islam Patani untuk memeriksa di Laboratorium.

h. Sertifikasi di tempat perusahaan

Majelis Agama Islam Patani melaksanakan priksaan tempat perusahaan produk.

i. Resolusi Dewan

Apabila sudah memeriksa semua, maka resolusi Dewan terkait dengan produk apakah lulus atau tidak lulus, apabila sudah lulus maka Majelis Agama Islam Patani membuat surat jaminan halal dan laporan hasil

pemeriksaan kepada Komite Islam Pusat Thailand.

j. Surat jaminan Halal

Surat jaminan halal dari Majelis Agama Islam Patani yang kirim kepada Komite Islam Pusat Thailand.

k. Komite Islam Pusat Thailand

Komite terima surat jaminan halal dan laporan hasil pemeriksaan halal dari Majelis Agama Islam Patani.

l. Tanda Sertifikasi Halal

Apabila Komite Islam Pusat Thailand sudah terima surat jaminan halal dan hasil pemeriksaan, maka Komite Islam Pusat Thailand mengeluarkan sertifikat halal pada produk yang diminta sertifikat halal dari perusahaan.¹⁷

¹⁷ Hasil Wawancara dengan H. Ishak Lateh, Ketua badan ekonomi dan halal Majelis Agama Islam Patani pada tanggal 06 Juni 2019.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM PATANI THAILAND TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG DIPRODUKSI OLEH ORANG NON MUSLIM

A. Pelaksanaan perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim

Sebagai topik pembahasan penulis mengenai perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim, maka perlu kita mengetahui mengenai pengaturan dalam prespektif hukum Islam itu sendiri. Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai batasan-batasan atau larangan segala sesuatu di dalam sendi kehidupan. Salah satu adalah larangan mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Di Patani sendiri yang merupakan tempat yang penduduknya mayoritas orang Muslim, maka menjadi kewajiban bagi penduduknya untuk mengkonsumsi makanan yang halal.

Karena walaupun penduduk di Patani Mayoritas orang Muslim, produk-produk makanan banyak dari

orang Muslim, tetapi Patani itu adalah salah provinsi di bawah pemerintahan Thailand yang mayoritasnya orang Budha, maka banyak juga produk-produk yang diproduksi oleh orang non Muslim, baik produk yang buat di dalam negeri maupun yang impor dari luar negeri, maka konsumen Muslim Patani harus hati-hati dalam mengkonsumsi produk makanan itu.

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Kita semua tahu, hampir tidak ada orang yang bisa menahan dari lapar dan haus selama sehari-hari. Hal ini tentu menjadi indikasi bahwa makanan dan minuman sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dalam Islam, mengonsumsi makanan dan minuman jelas telah diatur dalam Alquran dan Hadits. Ada makanan yang dibolehkan untuk dimakan (halal), ada juga yang dilarang (haram). Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Hampir semua yang dapat dikonsumsi adalah halal, dan hanya sedikit yang diharamkan.

Makanan yang halal adalah makanan yang halal zatnya, halal cara memprosesnya dan halal cara memperolehnya. Makanan yang halal zatnya yaitu

makanan yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti darah, daging babi, bangkai, dan lainnya. Kemudian, makanan yang halal cara memprosesnya yaitu makanan yang diproses dengan menyebut asma Allah. Lalu makanan yang halal cara memperolehnya yaitu makanan yang tidak diperoleh dari hasil mencuri, menjarah, menipu, ataupun korupsi.

Produk berlabel halal semakin dicari oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama umat muslim. Dengan adanya sertifikasi halal, berarti produk tersebut sudah melalui serangkaian tes dan uji coba yang ketat sehingga dipastikan mengandung bahan baku yang aman, terjamin dan berkualitas. Selain itu, diproduksi dengan cara halal dan beretika. Lebih spesifiknya, produk halal adalah produk yang tidak mengandung bahan-bahan yang haram menurut syariat islam, serta bersih dan suci. Selain itu, proses produksinya juga harus halal, artinya saat produksi tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram

Dengan demikian kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal (menurut hukum Islam) dan bergizi (menurut ilmu kesehatan) serta diperoleh dari usaha yang halal, bersamaan dengan itu

kita juga dilarang mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari usaha yang tidak halal (makanan yang haram), oleh karena itu makanan yang kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita harus dipastikan sebagai makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Sebab apabila makanan yang dikonsumsi itu adalah makanan yang haram, maka hal itu akan berpengaruh buruk pada jasmani dan rohaninya.

Quraish Shihab, seorang ahli tafsir mengutip pendapat Alexis Carel, pemegang hadiah nobel kedokteran, yang menyatakan bahwa: perasaan manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsinya, agaknya melalui kati “*rijsun*”, ayat ini (al-maidah [5] :90) bermaksud menjelaskan salah satu hikmah pengharaman babi atau apa yang disebutkan karena makanan tersebut berdampak buruk pada jiwa dan perilaku manusia.¹

Rasyid Ridla, seorang ahli tafsir pemikir Islam kata “*rijsun*” itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kotor baik secara lahiriah maupun secara maknawiyah arti yang pertama kita dapatkan dari surat

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta, lentera hati, jilid 3), h., 316.

Al- An'am [6] : 145, sedangkan arti kotor secara maknawiyah adalah apabila sesuatu itu membahayakan bagi manusia.² Atas dasar itu maka makanan yang diharamkan itu pasti membahayakan manusia apabila dikonsumsi, seperti babi, bingkai dan darah.

Dari hasil wawancara dengan H. Ishak Lateh, ketua badan ekonomi dan halal Majelis Agama Islam Patani, penulis berhasil memperoleh data bahwa untuk melindungi konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim, Majelis Agama Islam Patani melaksanakan dengan cara memberi jaminan halal kepada produk dan/atau jasa yang berada di Patani, baik produk itu diproduksi oleh orang Muslim sendiri maupun diproduksi oleh orang non Muslim, hal ini dilakukan untuk konsumen Muslim Patani dapat mengetahui bahwa produk yang mana sudah sertifikat halal dan produk mana yang tidak sertifikat halal, supaya konsumen Muslim tidak mengonsumsi makanan yang dilarang oleh syariat Islam (haram).³

Sebagaimana ungkapan H. Ishak Lateh bahwa :

² Muhammad Rasyid Ridla, *tafsir Al-Manar*, Juz 7, h., 87-88.

³ Hasil Wawancara dengan H. Ishak Lateh, Ketua badan ekonomi dan halal Majelis Agama Islam Patani pada tanggal 06 Juni 2019.

“Ya kalu kita taengaok pada sekarae, keda-keda atau kaelae-kaelae milik orae Islae ditaning kita ning, buleh kata perarus tuh sikit sangat hak minta halal, hak kita dok betul-betul kita amik titik beratnya keda ataupun kaelae hak bukae milik orae Islae, tokae dia itu termasuk orae buza, orae cina, jadi hak ning kita akan teliti dalae memeriksaae amik dari bahae metah hingga jadi suatu product, untuk kita nak jaminnae kepada orae-orae Islae taning kita ning yakin bahwa makaenae-makaenae itu sudah halal dan buleh makae, supaya orae taning kita ning tidak makae barae-barae yang harae di segi hukum syariat Islae”.

Artinya : jika kita lihat pada zaman sekarang, warung-warung atau perusahaan yang dimiliki orang Muslim di Patani, bisa dikatakan dalam seratus persen itu sedikit saja yang minta sertifikat halal, yang kita benar-benar ambil titikberatnya pada warung-warung atau perusahaan yang dimiliki orang non Muslim, termasuk orang Budha, orang Cina, jadi kami akan bersungguh-sungguh dalam meneliti dan pemeriksaan sejak dari bahan awal sehingga sudah proses menjadi suatu produk, untuk menjaminnae kepada orang Muslim Patani yakin bahwa makanan itu sudah sertifikat halal dan bisa untuk dikonsumsi, supaya orang Muslim Patani tidak mengonsumsi barang yang haram pada hukum syariat Islam.⁴

Dalam hal proses jaminan halal Majelis Agama Islam Patani tidak ada paksa kepada pengusaha untuk sertifikasi halal pada produknya, dan juga tidak ada

⁴ Ibid

undang-undang dari pemerintah Thailand yang terkait dengan produk halal. Semua proses jaminan halal itu dari permintaan produsen sendiri, karena produsen menyadari bahwa produk yang halal bukan hanya konsumen Muslim Patani saja yang mengonsumsi produk halal, bahkan bisa bertambah kualitas pada produknya dan juga bisa impor kepada luar negeri yang konsumennya orang Muslim seperti Indonesia dan lain-lain.

Makanan yang dikatakan halal tidak hanya sekedar bagaimana mendapatkan makanan tersebut, namun juga tentang apakah makanan tersebut baik untuk tubuh dan sesuai dengan ajaran Allah SWT. Bagi umat muslim, makanan tidak hanya sekedar untuk mengisi perut dan menyehatkan badan saja, akan tetapi juga harus tinggi akan kandungan gizi dan harus memiliki nilai halal baik untuk cara mendapatkan makanan tersebut atau kandungan yang ada dalam makanan. Larangan untuk mengonsumsi berbagai makanan yang tidak halal ternyata bukan hanya sekedar larangan tanpa alasan, namun sebenarnya juga bisa merugikan tubuh sekaligus melanggar kaidah agama Islam.

Di Patani, mayoritas konsumen beragama Islam. Salah satu kebutuhan penting umat Islam adalah

konsumsi produk halal. Dibutuhkan itikad baik dari produsen untuk menyediakan produk yang sesuai dengan standar konsumsi konsumen muslim yaitu kehalalan. Tak ada yang lebih berharga bagi seorang penjual kecuali mampu memberikan perlindungan terhadap pelanggannya, dengan itu loyalitas pelanggan juga bisa terbangun.

Dengan demikian, berkaitan dengan hal perlindungan konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim, penulis menyimpulkan bahwa Majelis Agama Islam Patani melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen dalam bentuk jaminan halal pada produk-produk yang meminta sertifikat halal, karena di Patani tidak ada undang-undang yang memberi perlindungan hukum bagi konsumen yang khususnya konsumen Muslim, tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa setiap produk yang berada di Patani harus bersertifikat halal, semua produk yang halal itu dari permintaan produsen sendiri, karena produsen menyadari bahwa produk yang sertifikat halal bukan hanya untuk dikonsumsi oleh orang Muslim Patani saja, bahkan bisa bertambah kualitas pada produknya dan bisa impor keluar negeri yang

penduduknya orang Muslim seperti Indonesia dan lain-lain. Maka apabila ada pengusaha/produsen yang mengajukan permintaan sertifikasi halal pada produknya, majelis Agama Islam Patani melaksanakan pemeriksaan sejak dari awal sampai akhir yang menurut ajaran-ajaran Islam.

Dalam hal proses pemeriksaan sertifikasi halal dan pemeriksaan produk, Majelis Agama Islam Patani juga kerja sama dengan lembaga urusan halal Chulalongkorn University untuk meneliti bahan-bahan, apakah bahan-bahan itu aman untuk dikonsumsi, seperti bahan-bahan kimia dll. Dan Majelis Agama Islam Patani membentuk badan penasehat kepada pelaku usaha/produsen, melaksanakan satu kali dalam satu bulan untuk menjaga standarisasi halal supaya produk dan/atau jasa itu tidak bergabung dengan benda-benda yang syubhat. Apabila telah selesai memeriksa dan mengajar cara-cara proses produk menurut hukum Islam, maka Majelis Agama Islam Patani melaporkan hasil kepada Komite Islam Pusat

Thailand untuk mengeluarkan sertifikat halal kepadanya.⁵

B. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim

Segala sesuatu yang kita melaksanakan pasti ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan hal itu, begitu juga pelaksanaan perlindungan konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim juga memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakannya, maka faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan di antaranya :

1. Faktor Pendukung

Pelaksanaan perlindungan konsumen Muslim Patani adanya faktor pendukung di antaranya sebagai berikut :

a. Dukung dari pihak pemerintah Thailand

Di negara Thailand walaupun tidak ada undang-undang perlingan konsumen

⁵ Hasil Wawancara dengan Mr. Zahri Chelong, Pegawai badan halal Majelis Agama Islam Patani pada tanggal 09 Juni 2019.

yang khusus kepada konsumen Muslim, tetapi pihak pelaku usaha/produsen tidak boleh pakai label halal di produknya jika produk itu tidak bersertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Komite Islam Pusat Thailand, jika produsen pakai label halal pada produknya yang tidak diizin oleh Komite Islam Pusat Thailand, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang hak cipta pada label nya.

b. Dukungan dari Komite Islam Pusat Thailand

Komite Islam Pusat Thailand ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan urusan halal, Majelis Agama Islam Patani dapat memeriksa mengikut peraturan-peraturan itu dan lapor hasil kepada Komite Islam Pusat Thailand untuk mengeluarkan sertifikat halal.

c. Dukungan dari lembaga urusan halal Chulalongkorn University

Majelis Agama Islam kerja sama dengan lembaga urusan halal

Chulalongkorn University dalam memeriksa dan meneliti bahan-bahan untuk proses jadi produk makanan apakah produk itu aman untuk dikonsumsi seperti bahan kimia dll.

- d. Dukungan dari Ketua Majelis Agama Islam Patani

Kebijakan dari Ketua Majelis Agama Islam Patani yang cukup mendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim, perlindungan hukum bagi konsumen Muslim adalah salah satu kegiatan penting yang dibutuhkan oleh konsumen Muslim karena jika tidak ada perlindungan konsumen Muslim terhadap produk makanan orang non Muslim, maka konsumen akan susah untuk menghindari dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal.

- e. Dukungan dari masyarakat Muslim Patani

Dalam hal mengkonsumsi makanan, orang Muslim Patani semua mengetahui bahwa apabila mau beli produk makanan orang non Muslim harus lihat label halal yang dikeluarkan oleh Komite Islam Pusat Thailand terlebih dahulu, jika ada produk yang tidak berlabel halal yang dikeluarkan dari Komite Islam Pusat Thailand, maka konsumen Muslim Patani tidak beli produk itu.

f. Sosial Media

Pada zaman dunia Globalisasi ini, sosial media seperti Youtube, Facebook, Line, Instagram, Whatsapp dll. sangat berpengaruh pada semua kegiatan, dalam hal ini Majelis Agama Islam Patani dapat mengguna sosial media dalam hal informasi kepada para-para konsumen Muslim Patani bahwa produk-produk orang non Muslim mana yang sertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal.⁶

⁶ Hasil Wawancara dengan H. Ishak Lateh, Ketua badan ekonomi dan halal Majelis Agama Islam Patani pada tanggal 06 Juni 2019.

Beberapa faktor di atas penulis dapat menganalisis bahwa perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim itu adalah salah satu hal yang sangat penting bagi Majelis Agama Islam Patani. Karena hal ini bertujuan untuk kemaslahatan umat secara umumnya dan untuk umat Muslim Patani pada khususnya, supaya umat Muslim Patani tidak mengkonsumsi produk-produk yang diproduksi oleh orang non Muslim yang tidak bersertifikat halal.

2. Faktor Penghambat

Sebagian besar dalam pelaksanaan perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim berjalan sesuai dengan rencana, akan tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat kegiatan tersebut, sebagaimana ungkapan Mr. Zahri Chelong :

“Ya jadi dala pelaksanaae kita ning tidak berapa banyak yang jadi halangae bagi kita, yang ada beberapa perkara saja, yaitu biaya dalae laksana kita ning termasuk biaya

perjalaenae untuk kita nak gi peksak pada keda-keda atau kaelae-kaelae, orae tino nayu banyak juga hak gi jadi anak koli pada keda orae siae hak tidak halal, kerja ya tuh jual pada depae keda dengan tidak tahu cara proses hak sebanar lagu mana. Dan satu lagi yaitu keda-keda orae Islae sediri pun kurae juga yang minta halal pada Majelis Taning kita”.

Artinya : Dalam pelaksanaan kami di sini, tidak ada beberapa banyak yang menjadi faktor penghambat bagi kami, yang ada cuman beberapa perkara saja, yaitu biaya dalam kegiatan, termasuk biaya perjalanan untuk memeriksakan warung-warung atau perusahaan, pegawai Muslimah yang kerja pada warung yang dimiliki orang Siam (Thailand) yang tidak sertifikat halal, mereka kerjanya jual pada depan warung, sedangkan mereka tidak tahu caranya proses produk itu. Dan produsen Muslim sendiri banyak yang tidak minta sertifikat halal pada produknya kepada Majelis Agama Islam Patani.

Dari ungkapan Mr. Zahri Chelong di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim adalah sebagai berikut :

- a. Biaya kegiatan

Dalam hal ini termasuk biaya perjalanan untuk memeriksa perusahaan, pabrik, hotel dll. dan juga termasuk biaya dalam kegiatan pertemuan dengan konsumen Muslim Patani, oleh karena itu pelaku usaha/produsen yang produknya bersertifikat halal harus bayar 500/ pertahun pada satu produk.

b. Pegawai Muslimah

Hal ini berlaku pada warung makan di Mall, seperti KFC Mcdonald, Swensens dll. warung makan yang dimiliki orang non Muslim yang tidak bersertifikat halal, tetapi pegawai yang bekerja pada tugas menjual itu orang Muslimah, kebiasaan orang Muslim Patani jika lihat warung makan yang penjual pakai kerudung kepala, maka dia akan berharap bahwa makanan dalam warung itu bisa untuk dikonsumsi, sedangkan pegawai Muslimah itu tidak mengetahui bahwa bahan-bahan yang proses menjadi makanan itu buat menurut

hukum Islam atau tidak, dia cuman tugas untuk jual saja.

c. Produsen Muslim

Di Patani, mayoritas penduduknya orang Muslim, dan produk-produknya banyak dari produsen Muslim, tetapi tidak beberapa orang saja produsen Muslim yang minta sertifikasi halal pada produknya, hal ini akan berpengaruh pada produsen non Muslim yang melihat bahwa produsen non Muslim sendiri tidak penting sertifikat halal pada produknya, maka produsen non Muslim juga tidak rasa penting sertifikat halal pada produknya juga.⁷

Dari faktor penghambat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor tersebut akan mengakibatkan munculnya permasalahan dalam masyarakat. Untuk menghindari perkara tersebut, maka penulis akan memberi saran kepada Majelis Agama Islam Patani bahwa pihak Majelis Agama Islam Patani harus memikir tentang kemaslahatan

⁷ Hasil Wawancara dengan Mr. Zahri Chelong, Pegawai badan halal Majelis Agama Islam Patani pada tanggal 09 Juni 2019.

dan keamanan masyarakatnya, terutama tentang hal label halal dari Komite Islam Pusat Thailand, supaya umat Muslim Patani tidak mengkonsumsi makanan di warung orang non Muslim yang tidak bersertifikat halal tetapi pegawai yang jual itu orang Muslimah. Dan mengusahakan untuk produsen Muslim meminta sertifikat halal dari Komite Islam Pusat Thailand supaya tidak berpengaruh bagi produsen non Muslim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perlindungan konsumen Muslim Patani Thailand terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim (studi kasus pada Majelis Agama Islam Patani) yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim pada saat ini adalah melihat label halal yang dikeluarkan oleh Komite Islam Pusat Thailand pada produknya. Dalam pelaksanaan perlindungan Konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan yang diproduksi oleh orang non Muslim, Majelis Agama Islam Patani melakukan upaya perlindungan konsumen Muslim Patani dalam bentuk bentuk jaminan halal kepada produk-produk yang meminta sertifikasi halal, karena di Patani tidak ada undang-undang yang memberi perlindungan

hukum bagi konsumen yang khususnya konsumen Muslim, tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa setiap produk yang berada di Patani harus bersertifikat halal dari Komite Islam Pusat Thailand.

2. Permasalahan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim ini dipengaruhi oleh berbagai faktor dinataranya :

a. Faktor Pendukung

- 1) Dapat dukung dari pihak pemerintah Thailand;
- 2) Dapat dukungan dari Komite Islam Pusat Thailand;
- 3) Dapat dukungan dari lembaga urusan halal Chulalongkorn University;
- 4) Kebijakan dari Ketua Majelis Agama Islam Patani;
- 5) Dapat dukungan dari masyarakat Muslim Patani;
- 6) Sosial Media.

b. Faktor Penghambat

- 1) Biaya kegiatan;

- 2) Pegawai Muslimah;
- 3) Produsen Muslim.

B. Saran

Harapan penulis adalah penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut, agar kita semua lebih tahu bahwa kepentingan makanan yang halal dan menghindari makanan yang syubhat dan yang haram itu menjadi hal sangat penting bagi kita umat Muslim, karena jika kita mengkonsumsi makanan yang haram bukan hanya kita berdosa, bahkan menjadi berpengaruh buruk pada jasmani dan rohaninya.

C. Kata Penutup

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. atas barakat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesai dengan baik walaupun dalam bentuk yang sederhana. Semua ini tidak lepas dari karunia dan rahmat-Nya serta berkat pengarahan dari pembimbing.

Skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa yang tertera dalam skripsi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh sempurna, baik dari penyusun kata, metode dan sistematika penulis serta yang lainnya.

Apabila skripsi ini relevan dengan pandangan pembaca, hal ini semata murni dari Allah SWT. dan apabila tidak relevan dilihat dari berbagai aspeknya, hal ini dari kemampuan dari peneliti, untuk itu saran dan kritik perbaikan akan mempunyai arti yang penting dalam rangka penyempurnaan skripsi ini dan penyusunan-penyusunan skripsi penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013).
- Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001).
- Barkatullah Abdul Halim, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Penerbit Nusamedia, 2010, Cetakan ke-1).
- Dewi Eli Wurua, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu Ruko Jambu Sari, 2015).
- Dokumentasi Majelis Agama Islam Patani Tahun 2017-2023.
- Fariyah Oni, *Upaya perlindungan konsumen terhadap produk yang mencantumkan label halal atau haram*, (Institut Agama Islam negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2015).
- Hamid Atiqah, *Buku Pintar Halal dan Haram Sehari-Hari*, (Yogyakarta, DIVA Press, 2012).
- Kantor Dewan Perlindungan Konsumen, *Panduan konsumen*, (Bankok: Chulalongkorn University, 2017).

Kantor Dewan Perlindungan Konsumen, *Perlindungan Konsumen Rakyat*, (Bankok : Mitraphap, 2017).

Kantor Dewan Perlindungan Konsumen, *Perlindungan Konsumen*, (Chachengsao: Prasanmit, 2016).

Kantor Dewan Perlindungan Konsumen, *versi bersenjata konsumen*, (Bankok: Chulalongkorn University, 2017).

Ketentuan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2015 tentang inspeksi proses pembuatan produk halal.

Kountur Ronny, *Metode Penelitian untuk penulisan skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2004).

Kristiyanti Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cetakan ke-6).

Maulana Ikhsan, *Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal*, (universitas Islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2018).

Moleong Lexy J., *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).
- Muflih Muhammad, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Muhadjirin Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasian, 1990).
- Narbuko Cholid, Achmadi H. Abu, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009, Cetakan ke-10).
- Neolaka Amos, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, Cetakan ke-2).
- Nugroho Susanti Adi, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Nurhalis, *Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan (Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NW Lombok Timur, 2015).

Peraturan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2015 tentang
Administrasi Urusan Halal.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,
Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2008).

Ridla Muhammad Rasyid, *tafsir Al-Manar*, Juz 7.

Sampurno, *Manajemen Pemasaran Farmasi*, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2011).

Sari Ani Puspita, *Perlindungan hukum bagi konsumen
Muslim terhadap penjualan makanan dengan
menggunakan campuran daging babi*, (Universitas
Lampung Bandar Lampung, 2018).

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta, lentera hati,
jilid 3).

Siahaan N. H. T., *Hukum Perlindungan Konsumen dan
Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Re, 2005,
Cetakan ke-1).

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*,
(Jakarta: PT. Grasindo, 2004, Cetakan ke-2).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013, Cetakan ke-4).

Sutedi Adrian, *Tanggung Jawab Prodik dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Gahlia Indonesia, 2008).

Tim Majelis Agama Islam Patani, *Pengenalan Majelis Agama Islam Patani (MAIP)*, Patani.

Tjiptono Fandi dan Diana Anastasia, *Pemasaran Esensi & Aplikasi*, (Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2016).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Thailand tahun 1979.

Wawancara dengan H. Ishak Lateh, ketua badan ekonomi dan halal Majelis Agama Islam Patani pada tanggal 09 Juni 2019.

Wawancara dengan Mr. Zahri Chelong, Pegawai badan halal Majelis Agama Islam Patani pada tanggal 09 Juni 2019.

Widjajati Erna dan Kosumadewi Yessy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Jakarta: Roda Inti Media, 2010).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013, Ketakan ke-1).

Lampiran 1

MAJELIS AGAMA ISLAM PATANI



**WAWANCARA DENGAN PEGAWAI MAJELIS
AGAMA ISLAM PATANI**




STRUKTUR MAJELIS AGAMA ISLAM PATANI



BADAN URUSAN HALAL



LABEL HALAL KOMITE ISLAM PUSAT THAILAND



SERTIFIKAT HALAL BAHASA THAILAND, INGGRIS DAN ARAB

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำประเทศไทย
The Central Islamic Council of Thailand
The Islamic Council of Thailand

หนังสือสำคัญ
ให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล
หนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ใช้เช่นเดียวกับ

ผู้ประกอบ: _____
จังหวัด: _____
ผลิตภัณฑ์ / ประเภทสินค้า: _____
พ. ในวงเล็บตามนี้

ได้ใช้เครื่องหมายฮาลาลอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
คณะกรรมการอิสลามประจำประเทศไทยจึงให้ อนุมัติใช้เครื่องหมาย
ให้ใช้เครื่องหมาย "ฮาลาล"



เลขที่ใบรับ: กก.ม. _____

ยื่นขอรับ
วันที่ในใบรับ _____ ปีที่รับ _____

ฉบับนี้รับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ร.บ.ว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๒

พ. ๐๒๐๖๖

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำประเทศไทย
The Central Islamic Council of Thailand
The Islamic Council of Thailand

HALAL CERTIFICATE
THE CENTRAL ISLAMIC COUNCIL OF THAILAND
CERTIFIES THAT

Head Office Located at: _____
Product Type / Brand: _____
Factory Located at: _____

Undertakes the process at stated product type/brand accordance with the Islamic Law.
The Central Islamic Council of Thailand
therefore allows to utilize "HALAL" Emblem



Registration No. CIGCI, TH: _____
Effective from _____ till _____
Issued on the _____

This Halal certificate is issued under Section 8 Article 14 (5)
of the Royal Decree concerning the Administration of
Muslims, 3 September B.E. 2540 (A.D. 1997)



**CONTOH PRODUK YANG SERTIFIKAT HALAL
DARI KOMITE ISLAM PUSAT THAILAND**



CONTOH PRODUK YANG TIDAK SERTIFIKAT HALAL



CONTOH PRODUK YANG HALAL PALSU



Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM PATANI TERHADAP PRODUK MAKANAN ORANG NON MUSLIM (STUDI KASUS PADA MAJELIS AGAMA ISLAM PATANI)

1. Bagaimanakah Majelis Agama Islam Patani melaksanakan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim?
2. Sejauh mana kepedulian pemerintah Thailand terhadap perlindungan konsumen Muslim?
3. Sejauh mana konsumen Muslim Patani mengetahui hak-hak konsumen?
4. Sejauh mana konsumen Muslim mengetahui tentang produk halal dan haram?
5. Apakah konsumen Muslim harus melakukan apabila mau membeli produk makanan orang non Muslim?
6. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim Patani terhadap produk makanan orang non Muslim?


7. Sejauh mana konsumen Muslim Patani memahami tentang sertifikasi produk halal?
8. Apakah ada konsumen Muslim Patani yang mengajukan kepada Majelis Agama Islam Patani tentang produk yang tidak halal? Jika ada bagaimanakah caranya?
9. Apakah ada pelaku usaha/produsen yang mengajukan permohonan kepada Majelis Agama Islam Patani untuk sertifikasi halal? Jika ada bagaimanakah caranya?
10. Bagaimanakah proses setelah mengajukan permohonan sertifikat halal?
11. Bagaimanakah respon dari rakyat Patani terhadap Majelis Agama Islam Patani dalam melaksanakan perlindungannya?
12. Bagaimanakah Prosedur permintaan sertifikasi halal?

Lampiran 3

PEDOMAN DOKUMENTASI
PERLIDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
MUSLIM PATANI TERHADAP PRODUK MAKANAN
ORANG NON MUSLIM (STUDI KASUS PADA
MAJELIS AGAMA ISLAM PATANI)

1. Buku Anggaran dasar dan Anggaran pelaksanaan Majelis Agama Islam Patani.
2. Buku pengenalan Majelis Agama Islam Patani.
3. Peraturan Komite Islam Pusat Thailand tahun 2015 tentang Administrasi bisnis halal.
4. Arsip.
5. Facebook Majelis Agama Islam Patani.
6. Website Majelis Agama Islam Patani.

Lampiran 4

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamba Semarang 50185
Telepon (024)7601297, Faksimili (024)7624091, Website : <http://www.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-1667/Un.10.1/D.1/PP.00.9/04/2019 Semarang, 04 April 2019
Lamp. : -
Hal : 1

Pemajuan Menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.
Sdr. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Mr. Azman Hayeeema
NIM / Jurusan : 1502036119/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masyarakat Petani Terhadap Produk Makanan Non Muslim.


Maka, kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Ahmad Munif, M.SI.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelengkapan,

SAIBDIN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Dosen Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 5



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7901291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-1788/Un.10.1/D1/TL.01/4/2019
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Semarang, 26 April 2019

Yth.
Kepala Majelis Agama Islam Pattani
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Mr. Asman Hayeeuma
NIM : 1502036119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"STUDI ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGNA HUKUM BAGI KONSUMEN
MASYARAKAT MUSLIM PATTANI TERHADAP PRODUK MAKANAN ORANG NON
MUSLIM"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
Dosen Pembimbing II : Ahmad Munif, M.Si

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tambahan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
D. Mr. Asman Hayeeuma

Lampiran 6

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
ISLAMIC COUNCIL OF PATTANI PROVINCE
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ๙๙170



مجلس اكام اسلام وولاية فطاني
المجلس الإسلامى بولاية فطاني
68 لغت 1 01ع كبريه ميمو طوطا داتو بوجانك وولاية فطاني

No.: MAIP. 47 /2019.

Pattani, 10 Syawal 1440
13 JUNI 2019

Kepada Yth.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Dengan ini Majelis Agama Islam Wilayah Pattani menerangkan bahwa Mahasiswa/ dibawah ini:

Nama : MR. ASMAN HAYEUMA
Tempat, tgl. Lahir : Pattani, 03 JUNI 1989
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 1502036119
Judul Penelitian : STUDI ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI KONSUMEN MUSLIM PATANI TERHADAP
PRODUK MAKANAN ORANG NON MUSLIM

Telah melakukan interview dengan Haji Isbak bin Haji Daud, Timbalan yang dipertua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani bahagian Ekonomi dan Ketua badan halal pada tanggal 09 Juni 2019, dan mengambil sebagian data yang berkaitan dengan judul penelitiannya di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani, Selatan Thailand. Atas tujuan tersebut surat keterangan ini dikeluarkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya. Terimakasih

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

"Berkhidmat Untuk Agama dan Bangsa"

Pattani, 13 Juni 2019

Yang dipertua Majelis Agama Islam Wilayah Pattani



DR. H. YUSUF RAMAE MAMINGCHI

Lampiran 7

 MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY WALISONGO
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
Jl. Prof. Dr. Hamka 88, Cipanigua II Ngaliyan Telp. Faks. 0291 781453 Semarang 50132
email : ldc@walisongo.ac.id

Certificate
Nomor : 8-072/Ua.100/PS/PP/009/04/2019

This is to certify that
MR. ASMAN HAYEE-UMA
Date of Birth: June 03, 1989
Student Reg. Number: 1502036119

the TOEFL Preparation Test

Conducted by
Language Development Center
of State Islamic University (IIN) "Walisongo" Semarang
On April 10th, 2019
and achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 40
Structure and Written Expression	: 42
Reading Comprehension	: 38
TOTAL SCORE	: 400

 Semarang, April 15th, 2019
Director,
Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 19780325 199603 1 003

Certificate Number : 220190296
* TOEFL is registered trademark by Educational Testing Service
This program or test is not assessed or endorsed by ETS

Lampiran 8


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA
Jl. Prof. Dr. Harko KM. 32 Kampus II Ngaliyan Tegal (Fax. 024) 7914402 Semarang 50183
email : p2b@uiw.net.id

شهادة
B-775/Ln.10.0P3/PP.00.904/2019

يشهد مركز تنمية اللغة جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية بأن
الطالب
MR. ASMAN HAYEE-UMA
تاريخ و محل الميلاد : Thailand, 03 Juni 1989
رقم القيد : 1502036119
قد نجح في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية (BMKA) بتاريخ ٢ أبريل ٢٠١٩
بتقدير: **مقبول (٣٠٠)**

شهادة بناء على طلبه
تاريخ: ١٠ أبريل ٢٠١٩
موقع:
رئيس اللجنة محمد صيف الله
رقم الوثيقة: ٣١٠٠٣-١٩٦٦-١٩٦٦

مختار : ٤٥٠ - ٥٠٠
جيد جدا : ٤٠٠ - ٤٤٩
جيد : ٣٥٠ - ٣٩٩
مقبول : ٣٠٠ - ٣٤٩
راسب : ٢٥٠ - ٢٩٩
رقم الشهادة: ٢٠١٩/٠٠٠٠٠٠٠٠




RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Mr. Asman Hayeeuma.
2. TTL : Patani (Thailand), 03 Juni 1989.
3. Alamat : 24/1 m. 6 t. Pakaharang a. Muang ch. Patani 94000.
4. No. Telp : 082137776351.
5. Facebook : Mang Mang.
6. Email : azman.ec@gmail.com.

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : Ban Kolaebilek.
2. SMP : Triam Suksa Whittaya.
3. SMA : Triam Suksa Whittaya.
4. Sarjana Strata Satu : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Semarang, 25 Juli 2019

Mr. Asman Hayeeuma
NIM : 1502036110